



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA

Jalan Letkol Isdiman No.17A  
Telp. (0281) 8902091  
Purbalingga, 53313

## Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam mengimplementasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik tentang tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran yang sudah berjalan dan perjanjian kinerja untuk tahun yang akan dilaksanakan. Proses kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga berisi perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, perjanjian kinerja, capaian dan realisasi kinerja, hasil analisis kinerja, dan rekomendasi setiap tahun sampai dengan tahun terakhir. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*Good Governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing Perangkat Daerah, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2024

untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Kinerja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam tata cara dan aturan penyusunan Laporan kinerja, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, oleh karena itu kami dengan tangan terbuka menerima masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga di tahun yang akan datang.

Purbalingga, 6 Februari 2025  
**Kepala Dinas**  
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Dra, JIAH PALUPI TWIHANTARTI,. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650519 198803 2 006

Catatan :

ii

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJIP .....	4
D. Gambaran Umum Dinkominfo.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	15
A. Visi .....	15
B. Misi .....	17
C. Tujuan dan Sasaran .....	17
D. Kebijakan .....	22
E. Prioritas.....	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
A. Capaian Kinerja Dinkominfo.....	27
B. Realisasi Anggaran.....	86
BAB IV. PENUTUP .....	93
A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan.....	93
B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang .....	94

iii

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## DAFTAR TABEL

1	Jumlah Pegawai	8
2	PNS Berdasarkan Pendidikan	9
3	PNS Berdasarkan Golongan	9
4	PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	9
5	Pembagian Pesonil	9
6	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Akses Internet yang berkualitas yang disediakan Dinkominfo Tahun 2024	11
7	Akses Internet pada Fasilitas Umum Tahun 2024	12
8	Layanan Dinkominfo Tahun 2024	12
9	Target berdasarkan PK sebelum perubahan Tahun 2024	18
10	Target kinerja berdasarkan PK Perubahan Tahun 2024	21
11	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2024	27
12	Predikat Indeks SPBE	30
13	Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	31
14	Nilai Indeks SPBE Tahun 2024	32
15	Target dan Capaian SPBE dari Tahun 2021 s.d. 2025	33
16	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah	34
17	Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE di Tingkat Nasional	35
18	Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Bidang Informatika	42
19	Target dan Realisasi Nilai KIP Kabupaten Purbalingga	44
20	Nilai Kabupaten/Kota Di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik Tahun 2024	45
21	Analisis SWOT/(Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Bidang IKP	49
22	Jumlah Buku PDA/KDA	52
23	Data Ter-upload Pada Portal Satu Data Daerah	54
24	Hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/EPSS	54
25	Evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 s.d. 2024	56
26	Perbandingan EPSS dengan Kab./Kota Tingkat Provinsi Jateng	56
27	Kegiatan E-Walidata SIPD Kabupaten di Provinsi Jawa tengah	58
28	Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) urusan Statistik	59
29	Total Lokasi Pemeliharaan (13 titik)	62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

30	Capaian Tanda Tangan Elektronik	63
31	Capaian evaluasi pengamanan informasi	65
32	Capaian Indeks KAMI Tahun 2024	67
33	Capaian Indeks KAMI Tahun 2023	68
34	Capaian Indeks KAMI Sebelum Tahun 2023	68
35	Tabel Capaian Kinerja CSIRT di Provinsi Jawa Tengah	70
36	Analisis Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, dan Ancaman Urusan Persandian	73
37	Skala Penilaian Tingkat Kematangan	75
38	Target dan Realisasi Tingkat Kematangan Dinkominfo dari Tahun 2022 s.d. 2026	75
39	Rekap Nilai Kematangan Organisasi PD Kab. Purbalingga Tahun 2024	76
40	Kategori Penilaian Evaluasi SAKIP	80
41	Nilai Per Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP	81
42	Target dan Realisasi Nilai SAKIP Dinkominfo dari Tahun 2022 s.d. 2026 sesuai Renstra	82
43	Matrik tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 Dinkominfo Kab. Purbalingga	84
44	Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	88
45	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024	89
46	Raihan Penghargaan Dinkominfo Tahun 2024	90

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## DAFTAR GAMBAR

1	Rata-rata pengisian lembar kerja evaluasi 4.23	55
2	Dashboard Cyber Security Maturity	65
3	Tingkat Maturitas Penanganan Insiden	66
4	Capaian National Cyber Exercise #3 Semarang (Online)	67

Catatan :

vi

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri, hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Semakin berkembangnya pengetahuan dan kekritisan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang lebih realistik, mendorong pemerintah untuk meninjau kembali sistem pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih *accountable* dan *up to date*. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, realistik dan bertanggung jawab.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjelaskan bahwa sistem ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sebagai salah satu Dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik secara transparan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2024.

Dinkominfo merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah. Dinkominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan yang menjadi kewenangannya meliputi;

- a. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
- b. Sub Urusan Aplikasi Informatika yaitu :
  1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
  2. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah.
- c. Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu :
  1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
  2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- d. Sub Urusan Statistik Sektoral yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat beberapa isu strategis yang sedang dihadapi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, diantaranya yaitu:

1. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik diperkuat dengan reformasi dalam bidang pelayanan berbasis elektronik sebagai kesempatan percepatan digitalisasi. Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi;
2. Berkaitan dengan urusan statistik sektoral, adanya tuntutan peningkatan pemanfaatan sarana prasarana teknologi yang relevan untuk mengoptimalkan pengelolaan portal satu data;

Urusan statistik sektoral dalam peningkatan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang dapat menjadi bahan masukan kebijakan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

pembangunan daerah yang lengkap, valid dan up to date dalam portal satu data daerah yang terpadu dan terintegrasi serta mudah diakses oleh semua pengguna;

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sisitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Intansi Pusat dan Pemda, menekankan pada Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan SPBE;
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang didasarkan pada sembilan layanan yang diprioritaskan dalam arsitekur SPBE;
5. Adanya tuntutan keamanan informasi dengan adanya Purbalinggakab-CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) sebagai pengamanan informasi daerah Kabupaten Purbalingga. Hal ini dikarenakan Pusat Data Pemerintah Tidak Standar Kerentanan Serangan Siber (Keamanan Informasi) Silo Implementasi Duplikasi Data;
6. Peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui penguatan kelembagaan PPID, diharapkan Dinkominfo dapat menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana.

## B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Penjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
  8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara pembangunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinkominfo 2021–2026;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan anggaran dalam rentang waktu satu tahun yaitu anggaran Tahun 2024.

## D.Gambaran Umum Dinkominfo

### 1. Struktur Organisasi Dinkominfo

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi DINKOMINFO, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi;
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik membawahi;
  1. Seksi Kehumasan;
  2. Seksi Informasi Komunikasi Publik;
- d. Bidang Informatika, membawahi;
  1. Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK;
  2. Seksi Tata Kelola E-Government;
- e. Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi, membawahi;
  1. Seksi Persandian;
  2. Seksi Statistik;
  3. Seksi Telekomunikasi
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 2. Tugas dan Fungsi Dinkominfo:

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor: 90 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Purbalingga yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kaupaten Purbalingga pada Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam Bab III pasal 4 disebutkan tugas pokok Dinkominfo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah.

Struktur organiasasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
- b. Sub Urusan Aplikasi Informatika yaitu :
  1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
  2. Pengelolaan **e-government** di lingkup Pemerintah Daerah.
- c. Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu:
  1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
  2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- d. Sub Urusan Statistik Sektoral yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga juga membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Infrastruktur Tekhnologi Informasi komunikasi, Statistik dan Telekomunikasi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatikadan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut diupayakan secara optimal melalui peningkatan kinerja yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026.

## **Susunan Kepegawaian**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Purbalingga, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Subbagian Program, Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Aplikasi Informatika;
- e. Bidang Infrastruktur, Tekhnologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang ITSP;

### Kondisi kepegawaian

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai Dinas teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai dedikasi dan inovasi yang tinggi, serta memiliki ketrampilan dan kemampuan teknis di bidang teknologi Informasi.

Adapun jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purbalingga sampai dengan Desember 2024 terinci sebagai berikut:

#### a. Tabel 1. Jumlah Pegawai

PNS/CPNS	40 Orang
PTT SK Bupati	0 Orang
PTT SK Kadin	0 Orang
Jumlah	40 Orang

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**b. Tabel 2. PNS Berdasarkan Pendidikan**

S2	7 Orang
S1	25 Orang
D3	3 Orang
SLTA	5 Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>40 Orang</b>

**c. Tabel 3. PNS Berdasarkan Golongan**

Gol IV	6 Orang
Gol III	31 Orang
Gol II	3 Orang
Gol I	0 Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>40 Orang</b>

**d. Tabel 4. PNS Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin		Jmlh
	Laki- laki	Perempuan	
1.	27 org	13 org	<b>40 org</b>

**e. Tabel 5. Pembagian Pesonil**

NO.	BIDANG/UNIT	PNS/CPNS	NON PNS (PTT/ THL )
1	KEPALA DINAS	1	
1	SEKRETARIAT	7	6
2	BIDANG SANDI, STATISTIK DAN TELEKOMUNIKASI	10	1
3	BIDANG IKP	11	12
4	BIDANG INFORMATIKA	11	5
<b>JUMLAH</b>		<b>40 org</b>	<b>24 org</b>

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

### **3. Sarana dan Prasarana:**

- a. Prasarana Infrastruktur Gedung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga terdiri dari:
- 3) Gedung Kantor Dinas
  - 4) Gedung LPPL Radio Gema Soedirman
  - 5) Gedung Santel

### **b. Daftar Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga:**

- |                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 1) Tanah                       | : | Rp. 619.224.000,-   |
| 2) Peralatan dan mesin         | : | Rp. 6.660.744.827,- |
| 3) Gedung dan Bangunan         | : | Rp 2.172.827.100,-  |
| 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan | : | Rp 89.625.670,-     |
| 5) Asset Tetap Lainnya         | : | Rp 2.500.000,-      |

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinkominfo senilai Rp.9.542.421.597,- (Sembilan Milyard Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

### **4. Fasilitas Komunikasi dan Informatika:**

Adapun fasilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang mendukung kegiatan yaitu:

- 1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman 96.3 FM
- 2) Jaringan Internet pada OPD yang terkoneksi dengan Dinkominfo Purbalingga adalah sebagai berikut:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**Tabel 6. Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Akses Internet yang berkualitas yang disediakan Dinkominfo Tahun 2024**

NO	NAMA OPD	BANDWICH	JENIS KOREKSI
1	SEKRETARIAT DAERAH	300 Mbps	
2	Sekretariat DPRD	100 Mbps	via FO Dinkominfo
3	INSPEKTORAT DAERAH	100 Mbps	Via LDP
4	BAPPELITBANGDA	100 Mbps	via FO Dinkominfo
5	BAKEUDA	100 Mbps	via FO Dinkominfo
6	BAKESBANGPOL	20 Mbps	via FO Dinkominfo
7	BKPSDM	100 Mbps	Via LDP
8	SATPOL PP	20 Mbps	via FO Dinkominfo
9	DINPORAPAR	100 Mbps	Via LDP
10	DINKOMINFO	100 Mbps	Via LDP
11	DLH	100 Mbps	Via LDP
12	DINPERMASDES	100 Mbps	Via LDP
13	DPUPR	100 Mbps	Via LDP
14	DINHUB	100 Mbps	Via LDP
15	DINPENDUKCAPIL	100 Mbps	Via LDP
16	DINNAKER	100 Mbps	Via LDP
17	DINKES	100 Mbps	Via LDP
18	DINPERTAN	100 Mbps	Via LDP
19	DINSOSDALDUKKBP3A	100 Mbps	Via LDP
20	DINDIKBUD	100 Mbps	Via LDP
21	DINPERINDAG	100 Mbps	Via LDP
22	DINKOPUMKM	100 Mbps	Via LDP
23	DPMPTSP	100 Mbps	Via LDP
24	DKPP	100 Mbps	Via LDP
25	DINRUMKIM	100 Mbps	Via LDP

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**Tabel 7. Akses Internet pada Fasilitas Umum Tahun 2024**

No.	Akses Internet yang berkualitas yang disediakan Dinkominfo pada Fasilitas Umum dan Taman Tahun 2024
1.	Mal Pelayanan Publik (MPP)
2.	Alun Alun Purbalingga
3.	Purbalingga Food Center (PFC) & Gor
4.	CCTV Perempatan Sironge

- 3) Untuk layanan komunikasi data tersedia melalui website: [purbalinggakab.go.id](http://purbalinggakab.go.id) juga tersedia pada masing-masing OPD.
- 4) Layanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga diantaranya:

**Tabel 8. Layanan Dinkominfo Tahun 2024**

No	Nama Layanan	Penanggung jawab
1	Layanan Sertifikat Elektronik	ITIKSP/Informatika
2	Layanan Pengaduan	IKP
3	Sosialisasi/Pelatihan/Bimbingan Teknis	ITIKSP/Informatika/IKP
4	Zoom/Live Streaming/Web Binar	Informatika
5	Layanan Informasi/PPID	IKP
6	Layanan Konsultasi	ITIKSP/Informatika/IKP
7	Website Purbalinggakab	IKP/Informatika
8	Pembuatan/Pengembangan Aplikasi	Informatika
9	Website Dinkominfo	IKP/Informatika

Catatan :

12

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## 5) Layanan dan Pengolahan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka salah satu konsekuensinya adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550/273 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola dan Sekretariat PPID, serta PPID Pembantu pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang diperbarui dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/106 Tahun 2014 tentang Penetapan PPID, PPID Pembantu dan PPID Utama

Sekretariat PPID pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sebagai landasan operasional PPID Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan **Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga**. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga ditunjuk sebagai **Sekretariat pada PPID Utama**.

Layanan permohonan informasi secara langsung/melalui tatap muka dapat dilayani melalui Sekretariat PPID di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Jl. Letkol Isdiman No 17 A Purbalingga sedangkan layanan permohonan secara online dapat dialamatkan ke [ppid@purbalinggakab.go.id](mailto:ppid@purbalinggakab.go.id) dan sebagai media layanan informasi publik oleh PPID telah disusun sub domain dengan alamat [ppid.purbalinggakab.go.id](http://ppid.purbalinggakab.go.id)

Pada tahun 2024 PPID Kabupaten Purbalingga mengabulkan **87,64% permohonan informasi publik yang diterima**. Permohonan informasi PPID Kabupaten Purbalingga selama tahun **2015 s.d. 2024** sebanyak **98 permohonan**. Pada tahun **2024** terdapat sebanyak **19 permohonan** kepada PPID, permohonan informasi tersebut dapat dipenuhi 8, ditolak 11 karena persyaratan tidak lengkap dan ada yang karena informasi tidak dikuasai. Selain permohonan di atas, ada 1

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

permohonan keberatan keberatan informasi publik dari Aliansi Garuda Muda Pantura (AGMP) Kabupaten Batang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan Dokumen Laporan Kinerja Dinkominfo tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Gambaran Umum Dinkominfo
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- A. VISI
- B. MISI
- C. TUJUAN DAN SASARAN
- D. KEBIJAKAN
- E. PRIORITAS

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Dinkominfo
- B. Realisasi Anggaran

### **BAB IV. PENUTUP**

- A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan
- B. Permasalahan Yang dihadapi
- C. Upaya Mengatasi permasalahan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **Rencana Strategis**

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s.d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat Dinkominfo dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan perhubungan komunikasi dan informatika selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s.d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tersebut ditetapkan Visi dan Misi yang rasional sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yaitu:

#### **A. VISI**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah sebagai berikut: **“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**.

**Purbalingga yang Mandiri** adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk di dalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**Berdaulat dalam bidang politik** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

**Purbalingga yang Berdaya Saing** adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan se bisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

**Purbalingga yang Sejahtera** adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

**Maksud dari Berakhhlak Mulia** adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental- spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Tujuh Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

## B. M I S I

Misi yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo, terdapat pada dua misi, yakni Misi 1 yaitu **Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.**

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah **Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kapasitas pemerintah daerah.** Salah satu tujuan misi ini yang berkaitan dengan fungsi Dinkominfo adalah Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinkominfo.

Dalam keterkaitan mewujudkan misi sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan sasaran antara lain Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik, Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat, Meningkatnya keamanan informasi, dan Meningkatkan implementasi SAKIP Dinkominfo.

## C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

**“Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”**

Indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Meningkatnya Nilai Kematangan Perangkat Daerah (KOD), dengan sasaran yang harus dicapai diataranya:

1. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2. Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat;
3. Meningkatnya keamanan informasi;
4. Meningkatnya implementasi Sakip Dinkominfo.

Berdasarkan Renstra 2021-2026 setelah ditetapkan APBD Tahun 2024 maka dibuat Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Dinkominfo dengan Bupati Purbalingga selaku Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai salah satu pedoman dalam pencapaian target kinerjanya. Target sesuai PK Tahun 2024 dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 9. TARGET BERDASARKAN PK SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik		Indeks SPBE	Point	3,50
		Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Point	94
		Meningkatnya ketersediaan Data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase kesediaan Data pada portal satu data daerah	Persen	100
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Nilai	315
		Meningkatkan implementasi SAKIP Dinkominfo	Nilai SAKIP Dinkominfo	Indeks	72,76

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan Dinkominfo mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance melalui Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik dijabarkan dalam empat sasaran.

Sasaran tujuan Dinkominfo berupa meningkatnya Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE dengan target indikator kinerja Indeks SPBE sebesar 3,50 dimana capaian Indeks SPBE tahun 2023 sudah mencapai 3,83. Hal ini karena adanya pertimbangan pada awal penilaian Indeks SPBE tahun 2024 bukan dari poin 3,83, melainkan start penilaian Indeks SPBE tahun

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2024 dari poin 2,00 s.d. 3,00 dengan catatan harus ada evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi. Jika tidak dilakukan evaluasi & tindak lanjut hasil evaluasi, dan hanya mengandalkan data dukung yang sudah ada, maka nilai yang dicapai malah bisa turun dari yang sudah dicapai. Untuk menuju poin 4,00 harus ada Monitoring Evaluasi, dan untuk menuju poin 5,00 harus ada Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi. Berdasarkan hal di atas, Bidang Informatika memasang target capaian kinerja tahun 2024 sebesar 3,50 poin.

Sasaran Dinkominfo pertama yaitu meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik dengan indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Penentuan target kinerja KIP pada tahun 2024 dilakukan perubahan dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun berjalannya pesta demokrasi di semua Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sehingga perubahan penentuan target tahun 2024 menjadi lebih rendah dari target yang berdasarkan Renstra pada tahun 2024 sebesar 97. Start penilaian Indeks KIP tahun 2024 dengan berbagai tindak lanjut hasil evaluasi capaian di tahun 2023 maksimal nilai yang bisa diraih adalah 94 Poin. Capaian Indeks KIP tahun 2024 dengan tindak lanjut evaluasi secara maksimal, namun tidak dilengkapi dengan kehadiran Ibu Bupati Purbalingga pada **tahap Uji Publik** pada bulan Desember 2024, maka hasil yang bisa diraih maksimal 94 poin.

Hal ini dengan pertimbangan bahwa untuk mencapai target KIP di atas 97 sesuai Renstra perlu adanya kepastian kehadiran Bupati pada penilaian akhir KIP oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah, disamping banyak pengembangan variabel yang harus dilakukan.

Sasaran Dinkominfo yang kedua yaitu meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat dengan indikator kinerjanya yaitu persentase kesediaan data pada portal satu data daerah sebesar 100 persen. Target ini mengalami peningkatan tinggi dari tahun 2023 yang hanya menargetkan 40 persen. Hal ini dikarenakan capaian pada tahun 2023 sudah bisa meraih 100 persen, sehingga pada tahun 2024 mampu menargetkan persentase kesediaan data pada portal satu data daerah sebesar 100 persen.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Sasaran Dinkominfo yang ketiga yaitu meningkatnya Keamanan Informasi dengan indikator kinerjanya yaitu Tingkat Keamanan Informasi dengan nilai 315. Berdasarkan data dukung yang ada di tahun 2023, awal penilaian Indeks KAMI tahun 2024 bukan dari nilai 356 yang merupakan penilaian Indeks KAMI secara mandiri, belum merupakan penilaian dari BSSN (Badan Syber dan Sandi Negara).

Tahun 2024 baru akan dilaksanakan Verifikasi Indeks KAMI dari BSSN. Untuk menuju nilai 356 harus ada Peningkatan Pengelolaan Risiko, dan Keterlibatan Pihak Ketiga. Kedua hal tersebut belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran pada Kegiatan Persandian yang belum terakomodir. Tahun 2024 baru akan dilaksanakan *Launching CSIRT (Computer Security Incident Response Team)* yang menjadi poin penilaian penting dalam Indeks KAMI. Berdasarkan hal di atas, Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian/ITSP memasang target nilai capaian kinerja tahun 2024 sebesar 315.

Sasaran Dinkominfo yang ketiga yaitu meningkatkan implementasi SAKIP Dinkominfo dengan indikator kinerjanya yaitu Nilai SAKIP Dinkominfo dengan target indeks pada tahun 2024 senilai 72,76. Hal ini ditarget lebih dari capaian tahun sebelumnya dengan mengacu kepada LHE AKIP Tahun 2023 sebesar 71,76.

Berdasarkan SK Bupati Nomor 000.8/178 tanggal 1 April Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten maka Dinkominfo wajib menyesuaikan dengan menyusun PK Perubahan sebagai berikut:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**Tabel 10. TARGET KINERJA BERDASARKAN PK PERUBAHAN TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> melalui Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik		Indeks SPBE	Poin	3,50
		Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	94
		Meningkatnya ketersediaan Data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase kesediaan Data pada portal satu data daerah	Persen	100
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi	Nilai	315
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan DINKOMINFO		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	43
		Meningkatkan implementasi SAKIP Dinkominfo	Nilai SAKIP Dinkominfo	Indeks	72,76

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terlihat adanya perubahan target kinerja Perjanjian Kinerja mulai bulan April 2024 berdasarkan SK Bupati Nomor 000.8/178 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Perubahan terdapat pada tujuan organisasi yang tadinya hanya satu tujuan berubah menjadi dua tujuan, dengan munculnya tujuan kedua yaitu

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

meningkatnya kualitas kelembagaan Dinkominfo dengan indikator tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah dengan target nilai 43. Tujuan kedua ini memiliki satu sasaran yaitu meningkatnya implementasi SAKIP Dinkominfo dengan indikator kinerjanya Nilai SAKIP Dinkominfo sebesar 72,76. Sasaran ini awalnya merupakan sasaran Dinkominfo yang keempat sebelum 1 April 2024.

## D. Kebijakan

### ❖ Urusan Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan pembangunan sub sektor komunikasi dan Informatika diarahkan untuk:

- Meningkatkan fasilitas layanan Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi.
- Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka **e-Government** di Kabupaten Purbalingga
- Optimalisasi kualitas pelayanan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- Peningkatan pemberdayaan stakeholder lain (masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha) dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Arah dari kebijakan sub sektor ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya di bidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga turut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

### ❖ Urusan Statistik

Arah kebijakan pembangunan Sub sektor komunikasi dan Informatika diarahkan untuk:

- Meningkatkan fasilitas layanan Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi.
- Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

rangka **e-Government** di Kabupaten Purbalingga

- Optimalisasi kualitas pelayanan dan pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- Peningkatan pemberdayaan stakeholder lain (masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha) dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Arah dari kebijakan sub sektor ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya di bidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga turut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

#### ❖ **Urusan Persandian**

Arah kebijakan pembangunan Sub sektor komunikasi dan Informatika diarahkan untuk:

- Meningkatkan fasilitas layanan Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi.
- Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka **e-Government** di Kabupaten Purbalingga
- Optimalisasi kualitas pelayanan dan pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- Peningkatan pemberdayaan stakeholder lain (masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha) dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Arah dari kebijakan sub sektor ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya di bidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga turut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

### **E. Prioritas Dinkominfo**

Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan pembangunan yangdiwujudkan dalam Program–program kegiatan yang terdiri 5 (lima)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kab/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Pelaksanaan Program-program tersebut dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan yang terdiri dari:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:**
  - a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan sub kegiatan:
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan sub kegiatan:
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - c. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** dengan sub kegiatan:
    1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan sub kegiatan:
    1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  - e. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan sub kegiatan:
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

**2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** terdiri dari kegiatan:

**a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan sub kegiatan:

1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2. Pelayanan Informasi Publik
3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat , Media dan Kemitraan Komunitas

**3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** terdiri dari kegiatan:

**a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah** dengan sub kegiatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

1. Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

**b. Kegiatan Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan sub kegiatan:

1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

**4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** kegiatannya terdiri dari:

**a. Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan sub kegiatan:

1. Membangun Metadata Statistik Sektoral
2. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
3. Pengembangan Infrastruktur

**5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi** kegiatan terdiri dari:

**a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan sub kegiatan:

1. Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/ Kota
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota

**b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan sub kegiatan:

1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA DINKOMINFO**

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dan juga hambatan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi secara transparan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Pengukuran yang dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Capaian kinerja Dinkominfo merupakan hasil pengukuran tujuan dan sasaran strategis Dinkominfo yang telah ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dari awal hingga akhir tahun 2024 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatnya integrasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik
3. Meningkatnya ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat
4. Meningkatnya Keamanan informasi
5. Meningkatnya Nilai Kematangan Perangkat Daerah
6. Meningkatnya implementasi SAKIP Dinkominfo

Pengukuran penilaian capaian kinerja tersebut dilakukan dengan analisis capaian kinerja dengan membandingkan target dan realisasi kinerja Dinkominfo Tahun 2024. Target, realisasi, serta capaian kinerja Dinkominfo

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 11. TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Rata-rata capaian kinerja	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik		Indeks SPBE	Poin	3,50	3,93	9,36%	112,29%
		Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	94	96,19	8,53%	102,31%
		Meningkatnya ketersediaan Data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase ketersediaan Data pada portal satu data daerah	Persen	100	100	8,33%	100%
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi	Nilai	315	376	16,61%	199,37%
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan DINKOMINFO		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	43	44	8,53%	102,33%
		Meningkatkan implementasi SAKIP DINKOMINFO	Nilai SAKIP DINKOMINFO	Indeks	72,76	72,16	8,27%	99,18%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Dinkominfo dapat terwakilkan dengan capaian tujuan dan sasaran secara keseluruhan dan dapat mencapai target dengan baik.

Realisasi atau capaian kinerja Dinkominfo pada tahun 2024 di atas dapat diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan, juga dapat disandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Selain itu capaian ini juga dibandingkan dengan target jangka menengah perencanaan strategis Dinkominfo, bahkan disandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Berikut penjabaran rinci capaian kinerja prioritas Dinkominfo:

#### A.1. Indeks SPBE

Indeks SPBE sebagai indikator tujuan Dinkominfo yang pertama.

Indikator ini merupakan ukuran dari tujuan Mewujudkan Pemerintahan yang

Catatan :

28

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka intansi Pusat dan Instansi Daerah diharapkan menerapkan unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja tata kelola SPBE dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Pengukuran perkembangan penerapan SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk melaksanakan Evaluasi SPBE.

Demikian halnya Pemerintahan Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 ini ikut serta dalam evaluasi SPBE yang diawali dengan penilaian SPBE secara mandiri. Pemantauan dari Kemenpan RB dan Tim dilakukan dengan menggunakan instrumen sesuai dengan peraturan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun kriteria predikat Indeks SPBE sesuai peraturan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

**Tabel 12. Predikat Indeks SPBE**

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik*)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

**\*) Target penilaian: predikat baik (Indeks minimal 2,6)**


Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Hasil Evaluasi

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Tahun 2024 mengalami kenaikan dari 3,83 point dari Tahun 2023 menjadi 3,93, hal ini memposisikan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga pada kategori “**Sangat Baik**”. Capaian tertinggi pada tujuan Dinkominfo yaitu Indeks SPBE yang mencapai nilai 3,93, atau naik 0,10 dari capaian tahun 2023. Capaian ini melampaui target yang ditentukan hingga 112,29%. Hal ini menggambarkan kinerja Dinkominfo yang sangat baik.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Pemerintah Pusat dan Daerah Evaluasi capaian SPBE tersebut dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 13: Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**



Catatan :

30

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,75
<i>Audit TIK</i>	2,67
<b>Domain Layanan SPBE</b>	4,35
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,67

Penjabaran dari tabel gambar sarang laba-laba di atas dapat dijelaskan secara rinci capaian masing-masing indikator penilaian Indeks SPBE sebagaimana daftar berikut:

**Tabel 14. Nilai Indeks SPBE**

No	Nama Indeks	Nilai 2024
	<b>SPBE</b>	<b>3,93</b>
<b>1</b>	<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>4,40</b>
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	4,40
<b>2</b>	<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	<b>3,70</b>
	Perencanaan Strategis SPBE	3,25
	Teknologi Informasi Komunikasi	4,50
	Penyelenggara SPBE	3,00
<b>3</b>	<b>Domain Manajemen SPBE</b>	<b>2,73</b>
	Penerapan Manajemen SPBE	2,75
	Audit TIK	2,67
<b>4</b>	<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>4,35</b>
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,80
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,67

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa poin tertinggi pada kebijakan internal domain Layanan SPBE pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan poin **4,80** sedangkan poin terendah pada kebijakan internal domain manajemen SPBE pada aspek Audit TIK dengan poin **2,67**. Secara keseluruhan penerapan aspek kebijakan internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Kabupaten Purbalingga adalah kebijakan Internal Arsitektur, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Apilkasi SPBE, Layanan Pusat Data, Jaringan Intra Instansi, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi sesuai dengan aturan tentang SPBE.

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hal ini bisa digambarkan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 15. Target, Realisasi dan Capaian SPBE 2019 s.d. 2026

No	Uraian	Evaluasi SPBE								Target Akhir Renstra (2026)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Target	1,64	3,04	3,04	3.04	3.20	3.50	3.93	3.94	
2	Realisasi	3.04	NA	2,23	3,20	3.83	3,93	-	-	
3	Capaian	185,37%	NA	73,36%	105,26%	119,69%	112,29%	-	-	

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa dari tahun ke tahun realisasi Indeks SPBE terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021, capaian tahun 2021 hingga 2022 meraih predikat Baik, bahkan mulai tahun 2022 realisasi Indeks SPBE sudah melampaui target di Renstra Dinkominfo Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2023 target evaluasi SPBE sudah dilakukan perubahan menyesuaikan target dengan realisasi Indeks SPBE yang dicapai karena realisasi kinerjanya sudah jauh melampaui target Renstra Dinkominfo Tahun 2021-2026. Penyesuaian target tahun 2023 menjadi sebesar **3,20**, dan bisa tercapai realisasi di tahun yang sama dengan nilai **3,83** dengan kualitas capaian Sangat Baik.

Realisasi kinerja di tahun 2023 ini melampaui target yang sudah disesuaikan dengan hasil kinerja tahun sebelumnya yang juga menyebabkan dilakukannya penyesuaian target Indek SPBE kembali di

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

tahun 2024. Target yang semula 3,20 disesuaikan menjadi **3,50**.

Target bukan dimulai dari hasil kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 3,83, melainkan dari 3,50. Hal ini dikarenakan berdasarkan data dukung yang ada di tahun 2023.

Awal penilaian Indeks SPBE tahun 2024 bukan dari poin 3,83, namun start penilaian Indeks SPBE tahun 2024 dari poin 2,00 sampai dengan 3,00 dengan catatan harus ada Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Jika tidak dilakukan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi, dan hanya mengandalkan data dukung yang sudah ada pada tahun 2023, maka nilai yang dicapai justru bisa turun dari yang sudah dicapai.

Sesuai ketentuan yang ada, untuk menuju poin 4,00 harus ada Monitoring Evaluasi, dan untuk menuju poin 5,00 harus ada Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi. Berdasarkan hal di atas, Bidang Informatika memasang target kinerja tahun 2024 sebesar 3,50.

Nilai evaluasi SPBE Kabupaten Purbalingga di Tingkat Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat Nomor 10 pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 dengan nilai 3,83 Dinkominfo Kabupaten Purbalingga menduduki peringkat terbaik se-eks Karesidenan Banyumas dengan kualitas capaian Sangat Baik. Namun pada tahun 2024 beberapa kabupaten mengalami perkembangan cepat di SPBE nya, sehingga peringkat terbaik se-eks Karesidenan Banyumas diraih oleh Kabupaten lain di eks-Karesidenan Banyumas.

Capaian Indeks SPBE yang semakin meningkat dan melampaui target yang ditentukan dapat diraih sejak tahun 2023 salah satunya dikarenakan adanya SDM Bidang Informatika yang sesuai dengan keahlian dibidangnya dan dilaksanakannya perbaikan dan peningkatan dalam banyak aspek yang mendukung SPBE sehingga mampu meraih dan mempertahankan predikat Sangat Baik, serta mampu meningkatkan nilai realisasi dari tahun ke tahun.

Hal ini tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai dalam meraih Indeks SPBE yang Sangat baik. Disamping SDM di bidangnya yang telah ada, namun dalam memenuhi permintaan banyak OPD di lingkungan Kabupaten Purbalingga, Bidang Informatika masih sangat minim SDM. Hal

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

ini juga beimbang pada masih banyaknya aplikasi yang telah dibuat oleh Dinkominfo Kabupaten Purbalingga belum saling terintegrasi.

Selain SDM kebutuhan infrastruktur yang dimiliki Dinkominfo Kabupaten Purbalingga juga masih sangat minim jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga juga belum memiliki data center terpusat dan sesuai standar.

SDM, infrastruktur, dan anggaran yang masih terbatas di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, namun realisasi Indeks SPBEnya dibandingkan dengan beberapa kabupaten dapat meraih predikat Baik, bahkan Sangat Baik. Perbandingan nilai evaluasi SPBE dengan Kabupaten lain tersebut bisa dilihat pada tabel perolehan nilai SPBE Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,42	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Semarang	3,31	Baik
3	Pemerintah Kab. Kendal	3,66	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Demak	3,93	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Grobogan	3,57	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Pekalongan	3,05	Baik
7	Pemerintah Kab. Batang	3,55	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tegal	3,16	Baik
9	Pemerintah Kab. Brebes	2,84	Baik
10	Pemerintah Kab. Pati	3,75	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Kudus	4,23	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Pemalang	3,04	Baik
13	Pemerintah Kab. Jepara	3,51	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Rembang	3,99	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Blora	3,28	Baik
16	Pemerintah Kab. Banyumas	4,09	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Cilacap	3,27	Baik
18	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,93	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Banjarnegara	3,72	Sangat Baik

Catatan :

34

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

20	Pemerintah Kab. Magelang	3,92	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Temanggung	3,64	Sangat Baik
22	Pemerintah Kab. Wonosobo	3,79	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Purworejo	3,49	Baik
24	Pemerintah Kab. Kebumen	4,07	Sangat Baik
25	Pemerintah Kab. Klaten	4,07	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Boyolali	3,89	Sangat Baik
27	Pemerintah Kab. Sragen	4,34	Memuaskan
28	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,45	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,90	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Wonogiri	4,20	Memuaskan
31	Pemerintah Kota Semarang	3,95	Sangat Baik
32	Pemerintah Kota Salatiga	3,64	Sangat Baik
33	Pemerintah Kota Pekalongan	3,76	Sangat Baik
34	Pemerintah Kota Tegal	3,95	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Magelang	3,69	Sangat Baik
36	Pemerintah Kota Surakarta	4,30	Memuaskan

Perbandingan nilai evaluasi SPBE Kabupaten Purbalingga dengan SPBE di tingkat Nasional dilihat pada tabel perolehan nilai SPBE berikut:

Tabel 17. Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE di Tingkat Nasional

Nama Instansi	Indeks SPBE 5 Tahun Terakhir				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Nasional	2,18	2,26	2,24	2,35	2,79
Provinsi Jawa Tengah	3,85	4,20	2,74	3,34	4,26
Banyumas	2,65	3,09	2,73	2,60	3,39
Pemalang	2,91	2,91	2,49	2,23	2,94
Banjarnegara	1,93	1,93	2,42	2,86	3,29
Cilacap	2,43	3,13	2,81	2,87	3,46
Purbalingga	3,04	3,04	2,23	3,20	3,83

Hasil penilaian SPBE Kabupaten Purbalingga, didapat kekuatan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten yang menjadi faktor pendorong keberhasilan tercapainya target yang telah

Catatan :

35

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

ditetapkan. Kekuatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

### 1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi. Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

Pada Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE IPPD, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Purbalingga.

Kebijakan Tata Kelola SPBE dibuktikan dengan adanya Perbup No. 60 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE, Peraturan Bupati No 90 Tahun 2021 tentang SPBE, dan Perbup Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 telah menerbitkan dasar kebijakan SPBE Kabupaten Purbalingga yaitu Perbup Nomor 45 Tahun 2024.

Kebijakan-kebijakan tersebut juga telah mengatur norma-norma pengaturan penerapan Arsitektur SPBE IPPD, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra IPPD, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE IPPD secara rinci dan lengkap.

### 2. Perencanaan Strategis SPBE

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Purbalingga adalah dengan adanya Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE.

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Peta Rencana SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Perencanaan Strategis SPBE dibuktikan dengan adanya Dokumen Peta Rencana SPBE telah disahkan dan mencakup keseluruhan muatan Peta Rencana SPBE, serta telah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (Tahun 2022, 2023, dan 2024) dan ada bukti reviu dan rekomendasi serta tindak lanjut hasil reviu.

### 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi, dan Sistem Penghubung Layanan Instansi.

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi, dan Sistem Penghubung Layanan Instansi menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Teknologi Informasi dan Komunikasi dibuktikan dengan adanya IPPD sudah memiliki layanan pusat data yang memiliki prosedur pengoperasian baku pusat data yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja dan juga telah membuat kontrak penggunaan layanan pemerintahan dengan Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Dalam hal Layanan Jaringan Intra, IPPD telah mempunyai layanan jaringan intra ke seluruh unit kerja serta interkoneksi dan akses dengan Jaringan Intra IPPD dengan VPN dengan data provinsi jawa Tengah. Selain itu, Sistem Penghubung Layanan juga telah digunakan oleh seluruh unit kerja, bahkan telah menggunakan SPLP Nasional.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Semua itu telah direviu dan ditindaklanjuti.

#### 4. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggaraan SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

#### 5. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat adanya kekuatan Pelaksanaan SPBE, yaitu pada indikator Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Layanan SPBE, Penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan Penerapan Manajemen Aset TIK. Penerapan Manajemen SPBE dibuktikan dengan Pelaksanaan Manajemen Data telah memuat arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data, kegiatan reviu, rekomendasi, dan tindak lanjut berkenaan dengan manajemen data geospasial.

Penerapan Manajemen Layanan telah mempertimbangkan pelayanan Pengguna SPBE dan pengoperasian Layanan SPBE, dan didukung oleh penggunaan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan, direviu dan ditindaklanjuti. IPPD juga telah menyusun kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE kepada seluruh Unit Kerja. Selain itu, Penerapan Manajemen Aset TIK meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak, dan disertai juga dengan penyusunan strategi pengelolaan Aset TIK oleh Dinkominfo.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## 6. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK ini dapat terlihat adanya kekuatan Pelaksanaan SPBE, yaitu pada indikator Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE. Pelaksanaan Audit TIK dibuktikan dengan IPPD telah melaksanakan audit internal tentang kerentanan keamanan website JDIH pd maret 2023, lalu pada Juli 2023 IPPD melaksanakan ITSA oleh audit eksterenal dari BSSN, dan saran-saran hasil auditnya ditindaklanjuti.

## 7. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan ini menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan dibuktikan dengan adanya penggunaan aplikasi SIPD Perencanaan, SIPD-RI, dan SIPD Penatausahaan Keuangan, LPSE, E-Kepegawaian, SRIKANDI, SIM-ASET, SIWAS BETA BANGGA, SIREGOL dan e-SAKIP, serta e-kinerja. Setiap layanan tersebut telah memiliki fungsi interaksi, transaksi, dan kolaborasi, dan juga telah dilakukan optimalisasi tindak lanjut sesuai reviu.

## 8. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah dengan adanya Layanan Kinerja Pegawai, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik,

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektoral 1, Layanan Publik Sektoral 2, Layanan Publik Sektoral 3.

Pada Aspek Layanan Publik ini dapat terlihat adanya Layanan Kinerja Pegawai, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektoral 2, Layanan Publik Sektoral 3 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kebijakan Layanan Publik dibuktikan dengan adanya Penggunaan aplikasi SPAN-Lapor, JDIH yang telah diupdate, SICANTIK, dan SiPakis Bangga. Semua layanan tersebut telah memenuhi hingga fungsi kolaborasi, bahkan SPAN Lapor dan JDIH telah juga ditindaklanjuti hasil reviunya.

Semua faktor pendukung di atas berupa kekuatan/keunggulan yang dimiliki Dinkominfo Kabupaten Purbalingga menjadi daya dorong dan memberikan sumbangsih dalam pencapaian kinerja utama dan kinerja sasaran Dinkominfo.

Salah satu faktor terpenting penunjang keberhasilan capaian kinerja yang didukung kekuatan yang dimiliki yaitu SDM teknisi yg mumpuni di bidangnya masing-masing. Sehingga hal ini berdampak kepada perolehan banyaknya penghargaan di luar capaian kinerja organisasi yang diperoleh. Penghargaan yang diperoleh diantaranya:

- a. Penggunaan PSE
- b. Pemanfaatan PDN
- c. Pemanfaatan mail.go.id, untuk penggunaan mail.go.id bagi ASN & Perangkat Desa
- d. Pemanfaatan multi domain
- e. Penggunaan SI Cantik
- f. Penggunaan SRIKANDI

Disamping semua hal di atas, dengan kualitas SDM yang handal juga berdampak pada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya efisiensi di banyak hal. Efisiensi yang sangat signifikan terlihat pada

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

*paperless/penghematan* yang banyak dalam penggunaan kertas kerja dengan dijalankannya Tanda Tangan Elektronik/TTE hasil inovasi staf yang ada di lingkungan intern Dinkominfo dan menyebarkannya di banyak OPD lainnya.

Dari hasil evaluasi SPBE di Tahun 2024, SPBE Pemerintahan Kabupaten Purbalingga juga memiliki beberapa kelemahan dan rekomendasi sebagai berikut:

Kelemahan diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih memiliki kelemahan pada Indikator Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Perubahan. Penerapan Kompetensi SDM hanya pada sebagian Kompetensi SDM SPBE serta memuat sebagian proses Penerapan Kompetensi SDM SPBE. Sedangkan Penerapan Manajemen Perubahan SPBE belum pada semua unit kerja dan belum sesuai dengan pedoman.
2. Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih belum memiliki Layanan Data Terbuka, yang ditunjukkan oleh penggunaan aplikasi web <https://data.purbalinggakab.go.id/> masih memenuhi fungsi interaksi.

Semua kelemahan di atas menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja SPBE Dinkominfo Purbalingga.

Selain kekuatan dan kelemahan dalam realisasi kinerja SPBE di atas, berikut langkah-langkah yang disarankan untuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga diantaranya yaitu agar:

1. Menggunakan OSS sebagai salah satu aplikasi pusat berbagi pakai pada Layanan Publik Sektoral karena telah mendukung RB Tematik (kemudahan investasi);
2. Perlunya pengesahan Dokumen Arsitektur SPBE oleh pejabat minimal Sekda;
3. Perlunya meningkatkan kualitas SDM sesuai kebutuhan dengan perencanaan yang terarah;
4. Perlunya koordinasi yang lebih sering dengan SKPD/unit lain agar

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

kegiatan SPBE bisa lebih baik. Keterlibatan SKPD/Unit lain juga diperlukan agar dapat menyamakan visi dalam kegiatan SPBE dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dan terakhir, diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdapat kekuatan yang dimiliki di dalam *intern* Dinkominfo yang menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinkominfo. Disamping itu ada kelemahan-kelemahan dalam *intern* Dinkominfo dan hambatan atau adanya ancaman dari luar organisasi yang menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran Dinkominfo. Faktor lainnya yaitu adanya Kesempatan/peluang menjadi pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinkominfo.

Faktor-faktor tersebut di atas dapat digambarkan pada tabel analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*)/Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan/Peluang, dan Ancaman/Hambatan di masing-masing Bidang yang diawali dari Bidang Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Bidang Informatika

<b>Strengths</b>	<b>Weakness</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memiliki SDM dengan kompetensi TI dalam membangun aplikasi, pengelolaan server dan jaringan</li> <li>● Sudah terdapat regulasi terkait Peta Rencana SPBE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah SDM masih kurang</li> <li>● Belum memiliki data center terpusat dan sesuai standar.</li> <li>● Belum memiliki infrastruktur jaringan intra yang mandiri antar SKPD, hanya di lingkup Setda.</li> <li>● Beberapa aplikasi tidak saling terintegrasi</li> <li>● Belum tersedia anggaran yang memadai</li> </ul>

Catatan :

42

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

<b>Opportunity</b>	<b>Threatness</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Komitmen Pimpinan Daerah untuk percepatan implemetasi Smart City</li> <li>● Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki jurusan bidang TI.</li> <li>● Adanya kerjasama pemanfaatan infrastruktur TI dengan Kementerian Komdigi, Provinsi Jawa Tengah maupun Pihak Swasta</li> <li>● Adanya kesempatan untuk mengikuti pelatihan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait pembatasan penerimaan CPNS</li> <li>● Beberapa kementerian mewajibkan daerah untuk menggunakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat</li> <li>● Instruksi terkait efisiensi anggaran</li> <li>● Adanya gangguan keamanan informasi</li> </ul>

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian atau kegagalan pencapaian kinerja tujuan mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks SPBE yaitu:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,
  - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
  - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pelayanan Informasi Publik
  - c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Catatan :

43

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman informasi.
  - a. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi sandi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### A.2.Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Indeks keterbukaan informasi publik merupakan indikator sasaran Dinkominfo yang pertama. Indikator ini merupakan ukuran dari sasaran meningkatnya implementasi Keterbukaan informasi publik. Sasaran merupakan faktor pendukung pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayan Publik dan berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, maka Kabupaten Purbalingga turut serta dalam penilaian informasi publik dengan menetapkan unsur pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu badan publik bekewajiban menyediakan dan melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana, serta informasi yang diberikan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2022 sebagai dasar pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. PPID kabupaten Purbalingga dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten purbalingga.

Layanan informasi dan daftar informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan mendukung pelayanan publik menjadi semakin baik yang merupakan perwujudan transparansi jalannya pemerintahan menuju *Good Governance*.

Masyarakat dapat melihat langsung transparansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui situs website PPID kabupaten Purbalingga.

Catatan :

44

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Transparansi dalam hal:

- Kinerja dan anggaran,
- Profil Pemerintah Kabupaten Purbalingga,
- Agenda kegiatan,
- Rencana umum pengadaan, dan Informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsinya.

Target nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten purbalingga dari tahun 2020 berdasarkan Renstra Tahun 2021 sampai dengan 2026 sebagai berikut:

Tabel 19. Target, Realisasi dan Capaian Indeks KIP 2019 s.d. 2026

No	Uraian	Target Indeks KIP								Target Akhir Renstra (2026)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Target	93,00	93,05	93,05	95,50	97	94	96,20	97,75	
2	Realisasi	82,56	93,50	83,05	NA	92,95	96,19	-	-	
3	Capaian	88,77%	100,48%	83,05%	NA	95,82%	102,33%	-	-	

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa target yang telah ditentukan di Renstra dilakukan penyesuaian pada tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024 target di Renstra sebesar 97,25 dilakukan perubahan menjadi 94,00. Dan di tahun 2025 target ditentukan sebesar 96,20. Hal ini dikarenakan target tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Purbalingga. Penentuan target Indeks KIP tahun 2024 dan 2025 dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan data dukung yang ada di tahun 2023, awal penilaian Indeks KIP tahun 2024 bukan dari poin 97,25;
- Penilaian tahun 2023 pada tahap Uji Publik di Semarang dihadapan Tim Juri dapat memperoleh nilai maksimal karena kehadiran Ibu Bupati secara langsung untuk memaparkan program keterbukaan informasi Kabupaten Purbalingga.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- Selanjutnya pada tahapan Uji Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan pada bulan Desember, dengan mempertimbangkan adanya Pilkada, maka belum bisa memastikan apakah Ibu Bupati dapat hadir secara langsung atau tidak. Kehadiran kepala daerah secara langsung dalam kegiatan Uji Publik juga berpengaruh dalam proses penilaian.
- Berdasarkan capaian Indeks KIP tahun 2023 sebesar 92,95, maka dengan mempertimbangkan berbagai hal, ditetapkan target Indeks KIP tahun 2024 sebesar 94,00.
- Berdasarkan capaian Indeks KIP tahun 2024 sebesar 96,19, maka dengan mempertimbangkan berbagai hal, ditetapkan target Indeks KIP tahun 2025 sebesar 96,20.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menetapkan target capaian kinerja indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 adalah sebesar 94,00 poin dan poin tahun 2025 sebesar 96,20.

Capaian Indeks KIP Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 dapat meraih predikat “Informatif”. Predikat yang ini terwujud lagi di tahun 2024 dengan nilai 96,19 atau meningkat 3,94 poin atau sebesar 4,27% dari tahun sebelumnya. Predikat ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dari Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam keterbukaan informasi publik.

Hal ini tercapai tidak terlepas dari SDM yang sesuai dengan kebutuhan di bidang IKP sejak tahun 2023 dengan adanya Aparatur Sipil Negara/ASN baru di bidang IKP, serta adanya LPPL RGS di bawah naungan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, adanya ruang podcast untuk melayani seluruh instansi di Kabupaten Purbalingga, serta medsos sebagai sarana dalam menyebarkan informasi/sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bidang IKP dalam meraih Indeks KIP yang baik dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi poin penilaian KIP sesuai tahapan dalam penilaian KIP dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

Disamping kelebihan yang dimiliki Dinkominfo Kabupaten Purbalingga yang menjadi penyumbang terbesar dalam capaian kinerja KIP, ada juga kelemahan yang ikut andil menjadi tantangan dalam meraih Indeks KIP.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Hambatan tersebut antara lain perbaikan sifat audio dan studio yang belum ada, sehingga pemeliharaan alat tersebut belum bisa dilaksanakan. SDM yang dimiliki bidang IKP perlu dikembangkan, namun SDM tersebut belum pernah mengikuti diklat untuk menambah wawasan dan ketrampilan.

Adapun nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 20. Nilai Kabupaten/Kota Di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik Tahun 2024**

NO	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	Kab. Sukoharjo	99,38	Informatif
2	Kota Semarang	99,34	Informatif
3	Kab. Wonosobo	97,61	Informatif
4	Kota Salatiga	96,83	Informatif
5	Kota Magelang	96,73	Informatif
6	Kab. Bayumas	96,66	Informatif
7	Kab. Kendal	96,32	Informatif
8	Kab. Purbalingga	96,19	Informatif
9	Kota Pekalongan	96,03	Informatif
10	Kab. Temanggung	95,86	Informatif
11	Kota Surakarta	95,59	Informatif
12	Kab. Pati	95,35	Informatif
13	Kab. Demak	95,20	Informatif
14	Kab. Karanganyar	94,88	Informatif
15	Kab. Klaten	94,84	Informatif
16	Kota Tegal	94,73	Informatif
17	Kab. Brebes	93,33	Informatif
18	Kab. Blora	92,76	Informatif
19	Kab. Cilacap	92,32	Informatif
20	Kab. Rembang	92,05	Informatif
21	Kab. Batang	92,04	Informatif
22	Kab. Wonogiri	90,93	Informatif
23	Kab. Magelang	90,78	Informatif
24	Kab. Banjarnegara	89,56	Menuju Informatif
25	Kab. Boyolali	89,53	Menuju Informatif
26	Kab. Tegal	88,75	Menuju Informatif
27	Kab. Kudus	88,18	Menuju Informatif
28	Kab. Pemalang	85,17	Menuju Informatif
29	Kab. Purworejo	84,66	Menuju Informatif
30	Kab. Jepara	84,18	Menuju Informatif
31	Kab. Kebumen	84,13	Menuju Informatif

Catatan :

47

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Sumber: Komisi Informasi Publik Tahun 2024

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam penilaian keterbukaan Informasi Publik Pemkab./Pemkot. Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemeringkatan keterbukaan Badan Publik Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga menduduki peringkat **ke-8 (Delapan)** dari 31 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah nilai **96,19** dengan kategori **Informatif**.

Diperoleh kenaikan nilai dari KIP jika dibandingkan dengan perolehan nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kabupaten Purbalingga mendapatkan nilai **92,95** dengan kategori **Informatif**. Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan yang sangat signifikan baik dari segi peringkat maupun nilai dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2024.

Hambatan/Kendala terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga.
2. Pengelolaan *database* PPID yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
3. Sudah tersedianya ruang arsip khusus PPID, namun belum ada SDM yang tetap dan mengatur arsip.
4. Kelengkapan arsip PPID Kabupaten Purbalingga masih minim dikarenakan masih banyak PPID Pelaksana yang menyimpan arsip informasi publik di OPD masing-masing.
5. Belum adanya SDM di masing-masing OPD yang memiliki tugas khusus untuk mengelola PPID Pelaksana dan dinamika organisasi sehingga menyulitkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan.
6. Pemanfaatan aplikasi berbasis Android/ IOS yang kurang maksimal.
7. Peran PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website [ppid.purbalinggakab.go.id](http://ppid.purbalinggakab.go.id).
8. Respon PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga dalam menjawab setiap

Catatan :

48

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat.

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purbalingga tahun 2024 berada pada posisi kedelapan di Provinsi Jawa Tengah dibanding dengan Kabupaten/Kota lainnya di provinsi Jawa tengah. Target Indeks keterbukaan informasi publik tahun 2024 senilai 94,00 dengan capaian melesat jauh dengan nilai 96,19 dan meraih predikat **Informatif**, di mana predikat informatif ini dapat dipertahankan setelah mampu dicapai sejak tahun 2023.

Target keterbukaan informasi publik di tahun 2024 sebesar 94,00 merupakan target yang diambil dari renstra dan telah diadakan perubahan pada bulan April 2024 dikarenakan penilaian terjadi di bulan Desember, dimana target nilai 94,00 berdasarkan capaian tahun 2023 yang meraih nilai 92,25, sehingga untuk tahun 2024 ditargetkan nilai keterbukaan informasi publik sebesar 94,00 di atas capaian tahun sebelumnya.

Dalam mengukur tingkat pencapaian kinerja tujuan Dinkominfo sebagai tolak ukur keberhasilan, kegagalan, dan juga hambatan yang dihadapi, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran. Sasaran yang pertama adalah Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi publik. Sasaran ini memiliki indikator kinerja yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 merupakan dasar dalam memperoleh, menggunakan dan menetapkan pejabat pengelola Informasi Komunikasi Publik serta dokumentasi (PPID), adapun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga berkedudukan sebagai sekretaris PPID Tingkat Kabupaten dengan 1 orang pejabat, dibantu 6 orang staf pengelola data. PPID OPD ada sebanyak 27 PPID OPD, 18 PPID Kecamatan, 2 PPID RSUD, dan 224 PPID Desa.

Pada Tahun 2024 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mengikuti penilaian Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian ini merupakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Tengah terhadap PPID Kabupaten Purbalingga diperoleh nilai akhir 96,19 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I: **penilaian website dan media sosial badan publik** mendapatkan konversi nilai 97,00 dengan rincian nilai website 77,60 dan nilai media sosial 19,40;
- b. Tahap II: **penilaian SAQ (Self Assesment Quisioner)** melalui aplikasi **Emonev**, dengan pengisian SAQ secara online. PPID Kabupaten Purbalingga mendapatkan nilai 95,00 dan setelah dikonversi dengan hasil penilaian tahap pertama menghasilkan nilai 96,00. Sehingga PPID Kabupaten Purbalingga berhak mengikuti monitoring dan evaluasi tahap ketiga karena mencapai nilai di atas 70,00;
- c. Tahap III: **kegiatan visitasi dan verifikasi SAQ**, maka Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memutuskan Badan Publik yang berhak mengikuti tahap IV yaitu Uji Publik Tahun 2024 yang akan diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 31 (tiga puluh satu) PPID Utama Kabupaten/Kota, 21 (dua puluh satu) RSUD Kabupaten/Kota, 7 (tujuh) RSUD Prov. Jawa Tengah, 5 (lima) Badan Vertikal dan 2 (dua) BUMD Provinsi Jawa. Pada tahap ketiga ini memperoleh nilai 99,50, dan setelah dikonversi dengan tahap pertama dan kedua diperoleh nilai 97,17. Nilai yang dicapai di atas 80,00 sehingga berhak mengikuti monitoring dan evaluasi tahap keempat;
- d. Tahap IV: **Kegiatan Uji Publik** ini akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 November 2024 di BPSDMD Prov. Jawa Tengah Jl. Setiabudi No. 201A Srondol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang. Diperoleh **nilai** konversi dari tahap kesatu hingga keempat sebesar **96,19**. Sehingga PPID Kabupaten Purbalingga berhak menyandang **Predikat “INFORMATIF”** beserta 29 Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

Disamping hambatan dan ancaman dalam pencapaian kinerja keterbukaan informasi publik, berikut juga ada kekuatan, kesempatan, dan ancaman dalam pencapaian kinerja tersebut dikelompokkan dalam analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 21. Analisis SWOT/(Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## Keterbukaan Informasi Publik pada Bidang IKP

SWOT		2024
DARI DALAM	STRENGTHS/ KEKUATAN	Ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Adanya LPPL Radio Gema Soedirman, Ruang Podcast dan Medsoc sebagai sarana untuk menyebarkan informasi/sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat
	WEAKNESSES/ KELEMAHAN	Keterbatasan anggaran dan masih belum ada anggaran khusus untuk perbaikan/servis sarpras alat audio dan studio SDM belum pernah mengikuti Diklat Teknis maupun Diklat Fungsional untuk menambah wawasan dan ketrampilan
DARI LUAR	OPPORTUNITIES/ PELUANG	Kerjasama yang baik dengan OPD, Bagian Forkompim Setda, PWI, KIM dan FK Metra dalam pelayanan informasi publik dialog interaktif, siaran podcast, rilis berita, publikasi keliling, pertunjukan rakyat, film pendek, iklan layanan masyarakat dan medsos. Adanya penghargaan Kabupaten Purbalingga sebagai Kabupaten yang Informatif di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan menjadi nominasi Anugerah Media Humas memacu kinerja SDM Bidang IKP
	TREATS/ ANCAMAN	Keterbatasan sarpras alat audio dan studio seperti kamera, lensa, headset, mixer, micro SD yang memadai, perbaikan menara Radio, tidak tersedianya mic clip on untuk pertunjukan rakyat dll jaringan listrik dan Wifi yang tidak stabil Keterbatasan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan liputan dan dokumentasi keterbatasan anggaran untuk lembur proses pembuatan video, editing dll

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kekuatan yang ada dalam organisasi menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja sesuai target yang ditentukan. Peluang yang muncul juga menjadi motivasi bagi seluruh karyawan dalam mencapai tujuan.

### **Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Kabupaten Purbalingga diantaranya:**

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Kabupaten Purbalingga.
2. Mematangkan gagasan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal pada PPID Pelaksana.
3. Menyiapkan ruangan arsip PPID sesuai kondisi ruang dan melengkapi arsip PPID Kabupaten Purbalingga.
4. Mengajak PPID Pelaksana untuk selalu aktif dalam memperbarui

Catatan :

51

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal Ketika ada permohonan informasi.
5. Adanya pengelola admin PPID Pelaksana yang diberikan tugas untuk mendokumentasikan, memperbarui website masing-masing OPD dengan data-data terbaru, menerapkan arsip sesuai dengan kriteria informasi publik.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik dengan indikator indeks keterbukaan informasi publik yaitu:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
  - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pelayanan Informasi Publik
  - c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
  - d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,
  - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi.
  - a. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi sandi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- b. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

### **A.3. Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah**

Sasaran kedua yang hendak dicapai dalam menunjang tujuan Dinkominfo yaitu:

**Meningkatnya ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat.** Sasaran ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah. Di dalam statistik sendiri ada beragam kegiatan yang dilaksanakan. Dimana Penilaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) menjadi ukuran utama pelaksanaan kegiatan di statistik sektoral.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayan Publik dan berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan peraturan ini Kabupaten Purbalingga turut berperan dalam keterbukaan informasi publik, dalam hal ini terkait dengan ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat.

Ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat pada tahun 2024 dapat mencapai target 100%, hal ini merupakan capaian yang baik karena dibanding tahun 2023 dengan capaian yang sama 100% namun target tahun lalu masih sekitar 40%.

Sistem Informasi Data Daerah mewujudkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan akuntabel, dengan data akurat diharapkan para pengguna data dapat menetapkan tujuan dan kebijakan yang tepat sasaran, dengan diberikannya data secara berkesinambungan diharapkan masyarakat dapat melihat perkembangan yang terjadi sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan dansaran terhadap arah dan sasaran pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

### Tujuan layanan data statistik sektoral:

1. Penyediaan basis data pembangunan yang akurat dan terintegrasi
2. Perencanaan pembangunan secara struktur dan komprehensif
3. Penyediaan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, akuntabel dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam pengelolaan ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah melaksanakan sub kegiatan membangun metadata statistik sektoral, penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di Daerah dan pengembangan infrastruktur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam rangka penyajian data statistik sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah bekerja sama dengan Kantor Statistik (**BPS**) Kabupaten Purbalingga yang berintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/OPD menerbitkan buku Purbalingga Dalam Angka (**PDA**) dan Kecamatan Dalam Angka (**KDA**).

Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga menerbitkan buku Purbalingga Dalam Angka (**PDA**) sejumlah 15 buku dan tidak mencetak Kecamatan Dalam Angka (**KDA**), sesuai dengan target dan anggaran yang ada di tahun 2024 Jika dibandingkan dengan jumlah cetakan buku Tahun 2021 sd 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Jumlah Buku PDA/KDA

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Buku PDA/KDA	180 eks/ 100 eks	76 eks / 20 eks	15 eks/ 10 eks	15 eks/ 0 eks

Dari Tabel tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa pencetakan dan penerbitan buku Purbalingga Dalam Angka (PDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA) dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 selalu sesuai dengan target dan menyesuaikan anggaran, di Tahun 2024 ini lebih banyak di sebarkan secara **online** dalam bentuk file **PDF** ke penerima, karena lebih menghemat anggaran dan lebih tersampaikan kepada masyarakat.

Selain PDA dan KDA di atas diterbitkan juga:

1. Purbalingga melalui lensa data 2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2. Metadata Kegiatan Statistik Sektoral
3. Metadata Variabel Statistik Sektoral
4. Analisis Statistik Big Data
5. Laporan Hasil Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral

Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Purbalingga dilaksanakan melalui Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Perpres No 39 tahun 2019 pasal 23 ayat 5 yang menyatakan bahwa Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dikoordinasikan dengan Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten, dalam hal ini Dinkominfo Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dengan membentuk Tim Forum Data Purbalingga terdiri dari Pembina Data, Walidata, Walidata pendukung dan produsen data yang terdiri dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga dengan alur Perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, diseminasi dan analisis data.

Sedangkan pada sub kegiatan membangun metadata statistik sektorl berisi pemetaan data semua Satuan Kerja /OPD di Kabupaten Purbalingga yang diuploed ke Satu Data Daerah dengan alamat <https://data.purbalinggakab.go.id/>. Pada tahun 2024 target 7.959 data terupload, sedangkan realisasi data yang diupload Perangkat Daerah mencapai 7.959 data sehingga persentase capaian 100%, adapun perolehan penguplodan data di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Target dan Realisasi Data Ter-upload Pada Portal Satu Data Daerah dan Persentase realisasinya di Akhir Renstra (2026)

No	Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
1	Target jumlah data yang diupload pada Portal Satu Data Daerah dan persentase realisasinya	2345 data OPD	4000 data OPD	5800 data OPD	7959 data OPD	7960 data OPD	7960 data OPD

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2	Realisasi jumlah data yang diupload pada Portal Satu Data Daerah dan persentase realisasinya	2345 data OPD	4000 data OPD	5800 data OPD	7959 data OPD	-	-
3	Capaian jumlah data yang diupload pada Portal Satu Data Daerah dan persentase realisasinya	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	-	-

Dari tabel terlihat bahwa data yang *ter-upload* pada portal satu data daerah semakin tahun semakin meningkat dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Dinkominfo pada portal satu data daerah semakin baik dengan meningkatnya data yang semakin banyak diupload. Hal ini dapat dicapai setelah adanya SDM yang sesuai kebutuhannya di bidang ITIKSP pada urusan Statistik, disamping jumlah SDM yang masih sangat minim untuk mengakomodir seluruh instansi yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam meng-*upload* data ke portal satu data Indonesia.

Dalam meningkatkan capaian upload data ke portal data berbagai kegiatan dilakukan oleh seluruh staf di urusan statistik dan di bidang ITIKSP pada umumnya dengan meningkatkan kerjasama bersama Biro Pusat Statistik Purbalingga, Bappelitbangda, dan DPUPR Kabupaten Purbalingga. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan instansi yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan melakukan desk dengan OPD dalam peng *upload* an data ke portal data agar lebih maksimal.

Disamping berbagai keunggulan dan langkah-langkah yang telah dilakukan pada urusan statistik, ada juga kelemahan atau hambatan dalam mencapai kinerja yang baik di urusan statistik. Dilihat dari data Perangkat Daerah yang diupload pada Satu Data Purbalingga dari tahun 2023 sampai 2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, tetapi hal ini tidak lepas dari hambatan dan permasalahan dalam meningkatnya ketersediaan data dasar dan data sektoral daerah adalah:

1. Admin OPD satu data purbalingga yang tidak tetap karenamutasi pegawai.
2. Perangkat Daerah yang tidak aktif/pasif
3. Data Perangkat Daerah yang tidak rutin untuk diperbarui.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga untuk mengurangi hambatan dalam meningkatnya ketersediaan data dasar pembangunan adalah dengan;

1. Penunjukan admin cadangan di Perangkat Daerah
2. Monitoring keaktifan OPD dalam mengupload data dan pembaharuan data
3. Jemput bola dengan membantu penguplodan Data Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika juga bertugas untuk melakukan Pemeriksaan untuk setiap rekomendasi yang diajukan oleh Produsen Data sebelum mendapatkan Rekomendasi dari BPS. Pada Tahun 2024 telah terbit **49** Rekomendasi Statistik.

Kegiatan Statistik Sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah:

- a. Kompilasi Data Kematian Ibu Kabupaten Purbalingga, Tahun 2023 (Dinas Kesehatan)
- b. Kompilasi Data KTP-e Kabupaten Purbalingga, Tahun 2023 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Tabel 24. Hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/EPSS

NO	Tahun 2023	Tahun 2024	Keterangan
	2,06 Predikat Cukup	2,81 Predikat Baik	Naik sebesar 0,75

Realisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/EPSS di atas menempatkan kabupaten Purbalingga di peringkat 13 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi jawa Tengah. EPSS baru terlaksana tahun 2023, sebelum tahun 2023 EPSS belum dapat dilaksanakan karena belum adanya sumber daya manusia di Dinkominfo yang sanggup melaksanakannya. Tahun-tahun sebelumnya hanya sebatas data pada portal satu data daerah yang terpload, yang hanya merupakan bagian dari pelaksanaan program penyelenggaraan statistik sektoral.

Sehingga pada tahun 2023 dan 2024 belum bisa tepasang target EPSS

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

baik di RPJMD, Renstra, dan Renja. Pada tahun 2025 ke depan baru akan dipasang target kinerja dari EPSS sebagai indikator kinerja Pembangunan Statistik Sektoral di Renstra 2025 s.d. 2029.

Rencana tindak lanjut hasil EPSS Tahun 2024 adalah:

1. Pelaksanaan Kegiatan Reviu dan Evaluasi Secara Berkala Penerapan Prinsip SDI
2. Reviu Petunjuk Teknis agar lebih rinci dan mengikat terkait penjaminan keterbandingan dan Konsistensi Statistik
3. Penyusunan Jadwal Reviu dan Evaluasi secara berkala terhadap penerapan Proses Bisnis, Aspek Profesionalitas SDM dan Statistik Nasional
4. Penyusunan Proses Bisnis Statistik yang terstandar
5. Pelaporan Metadata melalui INDAH
6. Pemanfaatan Big Data untuk menghasilkan data Statistik Pendukung

### **Kinerja Simpul Jaringan di SIMOJANG**


Selain kegiatan yang telah disebutkan di atas, pada kegiatan kinerja simpul jaringan di Simojang terdapat penjelasan kegiatan sebagai berikut:

- Maret 2023, berstatus Tidak Ada Data (**Merah**)
- September 2024, berstatus Optimal (**Hijau**)

Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Kabupaten Purbalingga Tahun 2024:

Gambar 1. Rata-rata pengisian lembar kerja evaluasi 4.23

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Berdasarkan kinerja Simpul Jaringan 2024 di atas, Kabupaten Purbalingga mampu memperoleh **Bhumandala Ariti/Perunggu**. Kabupaten yang berhak memperolehnya adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Banyumas. Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 25. EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2023 S.D. 2024


Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional		Nilai Hasil Penilaian	
			2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Prinsip SDI	28%	2.60	1.81	2.43	2.00	3.00
Kualitas Data	24%	2.60	1.70	2.27	1.82	2.79
Proses Bisnis Statistik	19%	2.60	1.82	2.47	2.32	2.36
Kelembagaan	17%	2.60	1.85	2.32	2.33	3.00
Statistik Nasional	12%	2.60	1.74	2.20	1.89	2.89
<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>100%</b>	<b>2.60</b>	<b>1.78</b>	<b>2.35</b>	<b>2.06</b>	<b>2.81</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sejak pertama dilakukan evaluasi statistik sektoral pada Tahun 2023, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sudah memperoleh nilai 2,06. Hal ini sudah melampaui capaian di Tingkat nasional. Capaian pada tahun 2024 senilai 2,81, hal ini menunjukkan peningkatan nilai evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Perbandingan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

capaian dengan Kabupaten lainnya sebagai berikut:

**Tabel 26. PERBANDINGAN DENGAN KAB/KOTA TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH**



Kabupaten Purbalingga menempati di urutan 13 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Selain penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, terdapat kinerja simpul jaringan Kabupaten Purbalingga di Simojang pada bulan Maret 2023 Purbalingga masih Berstatus Tidak Ada Data (Merah). Namun pada bulan September tahun 2024 Kabupaten Purbalingga sudah Berstatus Optimal (Hijau)



Catatan :

60

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Kegiatan E-WALIDATA SIPD Urusan Statistik Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam proses legalisasi dokumen SK Kepala Daerah tentang DSSD Tahun 2024 seiring dengan data yang masuk dari Produsen Data sebanyak 4224 data yang akan disebarluaskan. Kabupaten Purbalingga mengikuti Kabupaten lain yang sudah terlebih dahulu mempublikasikan data, diantaranya Kabupaten tersebut adalah:

Tabel 27. Kegiatan E-Walidata SIPD Kabupaten di Provinsi Jawa tengah

No	Kab/Kota	Jumlah Data Terpublikasi
1.	Kab. Purworejo	1178
2.	Kota Magelang	3473
3.	Kab. Demak	2293
4.	Kab. Kudus	4267
5.	Kab. Sragen	3789
6.	Kota Surakarta	2771

Dilihat dari data Perangkat Daerah yang diupload pada Satu Data Purbalingga dari tahun 2023 sampai 2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, tetapi hal ini tidak lepas dari hambatan dan permasalahan.

Berikut Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Bidang ITIKSP Urusan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga:

Tabel 28. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) urusan Statistik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat dengan indikator Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pelayanan Informasi Publik
  - c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,
  - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman informasi.

Catatan :

62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- a. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi sandi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - b. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah

#### **A.4. Meningkatnya Keamanan Informasi**

Sasaran ketiga yang hendak dicapai dalam menunjang tujuan Dinkominfo yaitu Meningkatnya Keamanan Informasi. Sasaran ini memiliki indikator kinerja yaitu Tingkat Keamanan Informasi Daerah. Tingkat keamanan informasi dapat diraih dengan penilaian Indeks KAMI/Keamanan Informasi, dimana indeks ini untuk pertama kalinya di tahun 2024 dilakukan penilaian oleh Badan Syber dan Sandi Negara/BSSN.

Target yang ditentukan untuk tahun 2024 sebesar 315, target ini adalah capaian nilai Indeks KAMI pada tahun 2023 yang merupakan nilai Indeks KAMI hasil penilaian mandiri.

Tahun 2024 menjadi tahun bersejarah dalam penilaian keamanan informasi karena untuk pertama kalinya dilakukan penilaian oleh BSSN dengan hasil 376 dengan hasil evaluasi akhir Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik haruslah bersifat handal, aman dan bertanggung jawab terhadap operasional dan hasil sistem yang berbasis elektronik. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan Badan Negara yang bertugas mengevaluasi keamanan informasi guna menganalisis tingkat kesiapan dalam pengamanan informasi dan mengukur keberhasilan inisiatif yang diterapkan pada instansi yaitu **Indeks KAMI** (Indeks Keamanan Informasi).

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target capaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan informasi terhadap penerapan SNI/ISO IEC 27001 di Tahun 2024 penilaian oleh BSSN dengan menggunakan intrumen Indeks KAMI 4.2 dari BSSN dan diperoleh hasil akhir jumlah 376 point dengan kategori cukup baik.

Tingkat kematangan keamanan informasi adalah II s.d II+ yang merupakan penerapan kerangka dasar, skor evaluasi pelaksanaan persandian sebesar 73,377 kategori Status Keamanan tingkat kepatuhan cukup, dan nilai tingkat manuritas penanganan insiden (TMPI) sebesar 1,78 level 2 (emerging/muncul) dikarenakan baru dilaksanakannya **CSIRT** (*Computer Security Incident Response Team*) atau Tim reaksi cepat penanganan siber pada tanggal 10 Oktober 2024 yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan, serta aktivitas insiden keamanan siber, di provinsi Jawa Tengah sudah ada 31 Kementerian/Lembaga/Kabupaten/kota yang telah meluncurkan **CSIRT**, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari BSSN Award Tahun 2024 kategori pengelolaan Keamanan Informasi.

Pada tahun sebelum 2023, capaian tingkat keamanan informasi daerah sebesar 100% hanya sebatas tersampaiannya informasi dari santel ke Perangkat Daerah penerima. Pada pertengahan tahun 2023 baru ada variabel pengukuran untuk keamanan informasi yang sebenarnya walau baru sebatas penilaian mandiri.

Hasil penilaian mandiri Dinkominfo Purbalingga setelah diberlakukannya variabel penilaian Keamanan Informasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2024 adalah senilai 376. Penentuan target tingkat keamanan informasi pada tahun 2024 masih 100% yang diambil dari Renstra sebesar 100% yang merupakan hanya sebatas penilaian dari tersampaiannya informasi Santel kepada OPD penerima informasi. Kegiatan santel sendiri hanya merupakan bagian kecil dari Keamanan Informasi. Sedangkan target di tahun 2024 dipasang sebesar Indeks 315 berdasarkan hasil penilaian mandiri di tahun 2023 dan karena di tahun 2024 sudah dilakukan penilaian keamanan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

informasi oleh BSSN.

Pemenuhan target kinerja urusan pesandian sebelum dilaksanakannya penilaian Indeks KAMI, sebatas tersampaiannya surat melalui Santel yang berlokasi di Ruang Santel Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga melalui email sanapati. Kegiatan di Santel sangat efektif sebelum diluncurkannya aplikasi Srikandi oleh Pemerintah Pusat karena diterima dan terkirimnya surat dari Pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten Purbalingga dan ke semua instansi masih sangat tergantung hanya dari kegiatan di Santel. Berikut target dan realisasi surat yang diterima dan disampaikan ke instansi penerima:

Tabel 29. Target dan Realisasi tersampaiannya surat melalui Santel di Akhir Renstra (2026)

No	Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
1	Target surat tersampaikan melalui santel	985	794	809	743	743	744
2	Realisasi surat tersampaikan melalui santel	985	794	809	743	-	-
3	Capaian surat tersampaikan melalui santel	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	-	-

Dari tabel terlihat bahwa semua surat yang diterima melalui email sanapati semua sudah tersampaikan ke instansi tujuan. Hal ini menunjukkan kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga pada urusan Persandian dalam penilaian kinerja Keamanan Informasi hanya sebatas pada penilaian tersampaiannya surat yang melalui santel, yang sebenarnya hanya merupakan bagian kecil dari seluruh kegiatan di urusan Persandian. Hal ini dimulai dari terbentuknya Dinkominfo hingga saat ini.

Catatan :

65

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Penilaian Keamanan Informasi melalui penilaian Indeks KAMI baru berjalan di tahun 2023 walau hanya sebatas penilaian mandiri, kemudian di tahun 2024 baru diadakan penilaian Indeks KAMI oleh BSSN, walau penilaian tersampaiannya surat melalui santel masih menjadi target di Renstra hingga tahun 2024.

Untuk tahun 2025 baru akan dipasang target dengan riil pengukuran kinerja tingkat keamanan informasi yang sesungguhnya dengan Indeks KAMI dan penilaian dilakukan oleh BSSN setiap tahunnya. Target Indeks KAMI baru diusulkan pada Renstra ke depannya, karena target Renstra masih berdasarkan banyaknya surat yang terkirim ke instansi penerima.

Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdapat kekuatan yang dimiliki di dalam *intern* urusan persandian yang menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pencapaian sasaran Dinkominfo, diantaranya yaitu:

- Adanya tim pengelola informasi yang kompeten
- Terbentuknya Team CSIRT Purbalingga
- Kolaborasi pengembangan SDM KSS dengan BSSN dan Akademisi
- Dukungan aplikasi Srikandi dalam percepatan jaring komunikasi sandi
- Implementasi TTE dalam mendukung paperless.

Disamping itu ada kelemahan-kelemahan dalam *intern* urusan persandian dan hambatan atau adanya ancaman dari luar organisasi yang menjadi faktor penghambat pencapaian sasaran urusan persandian. Faktor-faktor tersebut pada Urusan Persandian yaitu:

- Keterbatasan jumlah personil di keamanan informasi
- Sulitnya sinergitas antara persandian dan informatika dalam meningkatkan keamanan informasi
- Pemanfaatan teknologi persandian belum optimal
- Kesiapan prosedur tanggap insiden

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja urusan persandian antara lain:

- Kolaborasi dengan BSSN dan CSIRT lainnya di tingkat K/L/D untuk meningkatkan kemampuan SDM persandian.

- Adanya regulasi nasional yang mendukung menjadi jembatan lancarnya kegiatan dan penanggulangan insiden *cyber*.
- Peningkatan kesadaran publik akan keamanan data individu maupun di seluruh instansi pemerintah, dan masyarakat luas.
- Implementasi Smart City membutuhkan dan berkolaborasi dengan tim persaandian guna keamanan informasi yang baik yang sangat berperan bagi realisasi smart city.

Sejak ada SDM khusus yang menangani urusan Persandian program Keamanan Informasi, selain kegiatan di santed mulai aktif kegiatan-kegiatan lain pada urusan persandian diantaranya:

Kegiatan-kegiatan di Bidang Keamanan Informasi meliputi:

**a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS)**

Informasi yang diperoleh dari SANAPATI dan FAX di SANTEL yang telah didistribusikan (Manual, mobile maupun via srikandi). Optimalisasi Jaring Komunikasi Sandi dari SANAPATI melalui SRIKANDI kepada OPD di Lingkungan Kabupaten Purbalingga sebanyak 751 Distribusi Informasi

**b. Pemeliharaan PABX, Faximile & Personal Komputer**

PABX (Private Automatic Branch eXchange) adalah seperangkat teknologi yang memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi langsung tanpa melalui operator.

Semester 1: Pemeliharaan PABX dan Fax

Semester 2: tidak ada perbaikan PABX, sehingga dimanfaatkan untuk Perbaikan Personal Komputer dan Fax (akhir Desember)

Berikut daftar titik perbaikan PABX dan FAX di lokasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga:

Tabel 30. Total Lokasi Pemeliharaan (13 titik)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No	Tanggal	Pemeliharaan	Semester
1	16-Jan-24	Cek Central PABX	1
2	24-Jan-24	Cek Fax Santel	1
3	02-Feb-24	Cek Fax Ruang Bupati	1
4	21-Feb-24	Cek Fax Ruang Wakil Bupati	1
5	06-Mar-24	Cek Fax Ruang Sekda	1
6	03-Apr-24	Cek Jalur Telpon Satpol PP	1
7	08-Mei-24	Cek Jalur Telpon Perekonomian	1
8	27-Mei-24	Cek Jalur Telpon Pos II	1
9	31-Mei-24	Cek Line Telkom Modem	1
10	05-Jun-24	Service Santel PABX Modem	1
11	21-Jun-24	Perawatan Sentral PABX Telephone	1
12	25-Nov-24	Perbaikan Personal Komputer	2
13	24-Des-24	Cek Fax Santel	2

### c. Implementasi Sertifikat Elektronik dari BsRE

Pengimplementasian Sertifikat Elektronik dari BsRE sudah terintegrasi pada 7 aplikasi yang ada. Tabel berikut menggambarkan capaian Tanda Tangan Elektronik (TTE):

Tabel 31. Capaian Tanda Tangan Elektronik



#### 7 Aplikasi terintegrasi TTE :

1. SIPETARUNG
2. SEPAKAT
3. PESONA
4. SID : kedungjati.id
5. SID : kalikajar.net
6. SID : timbang.purbalingga.desa.id
7. ESign

### d. Satgas Perlindungan Data & Pemberantasan Perjudian Daring

Catatan :

68

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Terdelesaikannya 4 sistem elektronik yang terdampak Slot Gacor Judi Online bersama Satgas Perlindungan Data dan Pemberantasan Perjudian daring pada 9-13 September 2024

Berdasarkan hasil *monitoring* Tim BSSN pada tanggal 5 Juni 2024, terdapat Sistem Elektronik pada Instansi Pemkab Purbalingga yang terdampak perjudian daring, sebagai berikut :

No	URL
1	<a href="https://kelurahankedungmenjangan.purbalinggakab.go.id/kecamatan/777/">https://kelurahankedungmenjangan.purbalinggakab.go.id/kecamatan/777/</a>
2	<a href="https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id/wp-includes/vendor/">https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id/wp-includes/vendor/</a>
3	<a href="https://kecamatankalimanah.purbalinggakab.go.id/wp-content/lpp/link-situs-toto/">https://kecamatankalimanah.purbalinggakab.go.id/wp-content/lpp/link-situs-toto/</a>
4	<a href="https://infowisata.purbalinggakab.go.id/-/">https://infowisata.purbalinggakab.go.id/-/</a>

Keempat sistem elektronik tersebut sudah Pemerintah Kabupaten Purbalingga memastikan telah melakukan pembersihan terhadap sistem terdampak. Selanjutnya, tim BSSN menemukan situs lain yang ada pada sistem elektronik pada Instansi Pemkab Purbalingga, sebagai berikut :

No	URL
1	<a href="https://geoportal.purbalinggakab.go.id/static/">https://geoportal.purbalinggakab.go.id/static/</a>
2	<a href="https://geoportal.purbalinggakab.go.id/images/">https://geoportal.purbalinggakab.go.id/images/</a>
3	<a href="https://geoportal.purbalinggakab.go.id/static/amp.html">https://geoportal.purbalinggakab.go.id/static/amp.html</a>
4	<a href="https://bpbd.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/09/">https://bpbd.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/09/</a>

## e. AUDIT INTERNAL TIK SPBE

Audit internal dilakukan pada beberapa aplikasi berikut:

Aplikasi ALPUKAT Nilai Kematangan:2 (Terkelola).

Nilai Kapabilitas:

1. Tata Kelola TIK: 2,67
2. Manajemen - Perencanaan TIK: 2,5
3. Manajemen - Pengembangan TIK: 2,38
4. Manajemen - Pengoperasian TIK: 0,83
5. Fungsionalitas Perencanaan: 1,82
6. Fungsionalitas Pengembangan: 1,94
7. Kinerja – Pengoperasian: 2,42
8. Kinerja – Pemeliharaan: 2,18

Aplikasi SIPAKISBANGGA Nilai Kematangan: 3 (Terdefinisi)

Nilai Kapabilitas:

- Tata Kelola TIK: 3,00
- Manajemen - Perencanaan TIK: 2,7
- Manajemen - Pengembangan TIK: 2,77

Catatan :

69

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- Manajemen - Pengoperasian TIK: 1,33
- Fungsionalitas Perencanaan: 2,06
- Fungsionalitas Pengembangan: 2,61
- Kinerja – Pengoperasian: 2,75
- Kinerja – Pemeliharaan: 2,64

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Nilai Kematangan: (Terdefinisi). Nilai Kapabilitas:

- Fungsionalitas - Perencanaan: 3,00
- Fungsionalitas - Pengembangan: 3,00
- Fungsionalitas - Pengoperasian: 2,33

#### f. Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Informasi (PAMINFO)

Capaian skor Evaluasi pengaman informasi dengan tingkat kepatuhannya digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 32. Capaian evaluasi pengamanan informasi

SKOR																																																	
<b>73,377</b>																																																	
Status Tingkat Kepatuhan																																																	
<b>Cukup</b>																																																	
Kondisi Khusus																																																	
Terdapat materiil sandi yang digunakan untuk melakukan pengamanan informasi																																																	
Instansi Pemerintah tidak mengadakan materiil sandi secara mandiri																																																	
Terdapat SDM Sandi sebagai Fungsional Sandiman dan/atau Manggala Informatika																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode Anggaran</th> <th>Area Evaluasi</th> <th>% Pemenuhan</th> <th>KATEGORI 1</th> <th>JUMLAH TEMUAN</th> <th>KATEGORI 2</th> <th>KATEGORI 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. 2.21.02.1.01.01</td> <td>Kebijakan</td> <td>54%</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. 2.21.02.1.01.02</td> <td>Pengelolaan Sumber Daya</td> <td>71%</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. 2.21.02.1.01.03</td> <td>Pengamanan SE dan Informasi Non Elektronik</td> <td>51%</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. 2.21.02.1.01.04</td> <td>Layanan Keamanan Informasi</td> <td>58%</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. 2.21.02.1.02.01</td> <td>Pola Hubungan Komunikasi Sandi</td> <td>0%</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL JUMLAH TEMUAN</td><td></td><td>8</td><td>21</td><td>14</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kode Anggaran	Area Evaluasi	% Pemenuhan	KATEGORI 1	JUMLAH TEMUAN	KATEGORI 2	KATEGORI 3	a. 2.21.02.1.01.01	Kebijakan	54%	1	2	3		b. 2.21.02.1.01.02	Pengelolaan Sumber Daya	71%	0	5	5		c. 2.21.02.1.01.03	Pengamanan SE dan Informasi Non Elektronik	51%	2	12	5		d. 2.21.02.1.01.04	Layanan Keamanan Informasi	58%	0	2	1		e. 2.21.02.1.02.01	Pola Hubungan Komunikasi Sandi	0%	5	0	0		TOTAL JUMLAH TEMUAN			8	21	14	
Kode Anggaran	Area Evaluasi	% Pemenuhan	KATEGORI 1	JUMLAH TEMUAN	KATEGORI 2	KATEGORI 3																																											
a. 2.21.02.1.01.01	Kebijakan	54%	1	2	3																																												
b. 2.21.02.1.01.02	Pengelolaan Sumber Daya	71%	0	5	5																																												
c. 2.21.02.1.01.03	Pengamanan SE dan Informasi Non Elektronik	51%	2	12	5																																												
d. 2.21.02.1.01.04	Layanan Keamanan Informasi	58%	0	2	1																																												
e. 2.21.02.1.02.01	Pola Hubungan Komunikasi Sandi	0%	5	0	0																																												
TOTAL JUMLAH TEMUAN			8	21	14																																												

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Skor **Evaluasi Pelaksanaan Persandian** Kab. Purbalingga yaitu **73,377**, dengan Status Tingkat kepatuhan “**Cukup**”.


Catatan :

70

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## g. Cyber Security Maturity (CSM)

Gambar 2. Dashboard Cyber Security Maturity



Skor Cyber Security Maturity (CSM) sebesar 2,21 dari segi Tata kelola, Identifikasi, Proteksi, Deteksi, dan Respon yang telah dilakukan Tim CSIRT Purbalingga.

## h. Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)

Tingkat maturitas penanganan insiden di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 sebesar 1,27 dengan kategori *Emerging/Muncul*, sedangkan pada tahun 2024 mencapai skor 1,78 dengan kategori masih sama pada *Emerging/Muncul*. Tingkat maturitas penanganan insiden di Kabupaten Purbalingga ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. Tingkat Maturitas Penanganan Insiden




1,78

Level 2 (Emerging /  
Muncul)

Capaian prestasi Keamanan Informasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 diantaranya yaitu:

i. **National Cyber Exercise #3 Semarang (Online)**

**Gambar 4. Capaian National Cyber Exercise #3 Semarang (Online)**



Peringkat **Platinum** pada National Cyber Exercise #3 Semarang (Online) yang selenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara dengan Penyelesaian Sukses 98,50%.

Hasil penilaian Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Tahun 2024 seperti gambar di bawah ini:


Tabel 33. Capaian Indeks KAMI Tahun 2024

Catatan :

72

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**Total Score Setelah Verifikasi: 376 (ref. file Indeks KAMI pasca Verifikasi)**




Hasil penilaian Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Tahun 2023 baru sebatas penilaian mandiri diperoleh nilai seperti gambar di bawah ini:

Tabel 34. Capaian Indeks KAMI Tahun 2023

Catatan :

73

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Hasil penilaian Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebelum Tahun 2023 belum melakukan penilaian mandiri sehingga diperoleh nilai seperti gambar di bawah ini:

**Tabel 35. Capaian Indeks KAMI Sebelum Tahun 2023**



Hasil Evaluasi Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Purbalingga:

- Skor Kategori Sistem Elektronik di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sebelum Tahun 2023 berdasarkan kategorisasi nilai investasi, anggaran operasional, jumlah pengguna Sistem Elektronik, tingkat kekritisan,

Catatan :

74

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

dampak kegagalan dan potensi kerugian diperoleh nilai 10 yaitu **Kategori Sistem Elektronik Rendah**.

Nilai ini hanya merupakan penilaian mandiri karena belum diadakan penilaian dari BSSN. Pada tahap ini belum diadakannya penilaian pada masing-masing area penilaian/masih nol.

- Skor Kategori Sistem Elektronik di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 berdasarkan kategorisasi nilai investasi, anggaran operasional, jumlah pengguna Sistem Elektronik, tingkat kekritisan, dampak kegagalan dan potensi kerugian diperoleh nilai 15 yaitu **Kategori Sistem Elektronik Rendah**. Nilai ini hanya merupakan penilaian mandiri karena belum diadakan penilaian dari BSSN.
- Tahun 2024 ini merupakan tahun pertama diadakannya penilaian Indeks KAMI oleh BSSN. Skor Kategori Sistem Elektronik di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan kategorisasi nilai investasi, anggaran operasional, jumlah pengguna Sistem Elektronik, tingkat kekritisan, dampak kegagalan dan potensi kerugian diperoleh nilai 20 yaitu **Kategori Sistem Elektronik Tinggi**.
- Indikator Indeks KAMI terdiri dari 5 Indikator utama yaitu Tata Kelola (86); Pengelolaan Resiko (33); Kerangka Kerja Keamanan Informasi (60); Pengelolaan Aset (117); Teknologi dan Keamanan Informasi (80) serta 3 Indikator pendukung yaitu Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga (16%); Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (17%) dan Perlindungan Data Pribadi (31%).
- Hasil Penilaian Mandiri menggunakan instrumen Indeks KAMI 4.2 dari BSSN diperoleh Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori SE dengan Hasil Akhir **376 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar)**.
- Tingkat Kematangan Keamanan Informasi di Dinkominfo Kab. Purbalingga adalah II s.d II+

## Perbandingan Capaian Kinerja CSIRT Dengan Kab/Kota Lain dan

Catatan :

75

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## Nasional NASIONAL

- ✓ Implementasi CSIRT (*Cyber Security Incident Response Team*)
- ✓ CSIRT yang telah terbentuk secara Nasional: 331 CSIRT
- ✓ CSIRT di wilayah Jawa tengah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 36. Tabel Capaian Kinerja CSIRT di Provinsi Jawa Tengah

1. Kab. Kebumen (2021)	12. Kab. Semarang (2023)	23. Kab. Banjarnegara (2024)
2. Kab. Pati (2021)	13. Kab. Temanggung (2023)	24. Kab. Boyolali (2024)
3. Kab. Banyumas (2022)	14. Kab. Tegal (2023)	25. Kab. Brebes (2024)
4. Kab. Sukoharjo (2022)	15. Kota Pekalongan (2023)	26. Kab. Magelang (2024)
5. Kota Batang (2022)	16. Kota Tegal (2023)	27. Kab. Pekalongan (2024)
6. Kota Semarang (2022)	17. Kab. Kudus (2023)	<b>28. Kab. Purbalingga (2024)</b>
7. Kab. Purworejo (2022)	18. Kab. Jepara (2023)	29. Kab. Rembang (2024)
8. Kab. Klaten (2022)	19. Kab. Sragen (2023)	30. Kota Magelang (2024)
9. Kab. Demak (2022)	20. Kab. Wonogiri (2023)	31. Kota Blora (2024)
10. Kota Salatiga (2022)	21. Kota Solo / Surakarta (2023)	32. Kab. Kendal (2024)
11. Kab. Wonosobo (2022)	22. Kab. Grobogan (2023)	33. Kab Cilacap (-)
		34. Kab. Pemalang (-)
		35. Kab. Karanganyar (-)

CSIRT Kabupaten Purbalingga menduduki peringkat ke 28 diantara Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

## PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDEKS KAMI DENGAN KAB/KOTA LAIN DAN NASIONAL

### Indeks KAMI (Indeks Keamanan Informasi)

- Kabupaten Purbalingga: 376 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar)
- Pemkab Magelang masuk dalam kategori "Sistem Elektronik Strategis" dengan nilai Indeks KAMI sebesar 528 dari maksimal 645, yang berarti sekitar 81,86%
- Pemerintah Kabupaten Demak: mendapatkan skor Indeks KAMI sebesar 560 dengan tingkat kematangan 'cukup baik'
- Pemerintah Kota Tangerang: Nilai Indeks KAMI meningkat dari 584 pada tahun 2023 menjadi 602 pada tahun 2024
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh skor Indeks KAMI sebesar 463 dengan kategori "Cukup Baik"
- Kemendikbudristek mendapatkan predikat "Baik" dengan nilai 620, Kategori Sistem Elektronik (SE) strategis, dan tingkat kematangan III+.

### Evaluasi Paminfo (Pelaksanaan Pengamanan Informasi)

- Pemerintah Kabupaten Purbalingga : 73,377 (belum diassesment BSSN)

Catatan :

76

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Skor Paminfo: 78,312 Tingkat Kepatuhan: Cukup

## PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA CMS DAN TMPI DENGAN KAB/KOTA LAIN DAN NASIONAL

### Cyber Security Maturity (CSM)

- Pemerintah Kabupaten Purbalingga: 1,82 dengan level kematangan 2 (*belum di assesment BSSN*).
- Pemerintah Kabupaten Demak: mencapai 3,10 dengan level kematangan 3.
- Pemerintah Kota Tangerang: naik menjadi 3,94 dengan level kematangan 4.
- Provinsi Kalimantan Barat: 3,59 dengan TMPI (Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Siber)
- Pemerintah Kabupaten Purbalingga: 1,27 (*Pada saat evaluasi CSIRT 2023) naik menjadi 1,78 (Pasca Launching CSIRT*)
- Pada tahun 2019, Provinsi Banten memiliki TMPI sebesar 1,09. Setelah pembentukan BantenProv-CSIRT pada tahun 2021, TMPI meningkat menjadi 1,79.

Informasi spesifik mengenai nilai Indeks KAMI, Evaluasi Paminfo, CSM maupun TMPI untuk kabupaten/kota/provinsi tidak dipublikasikan secara luas.

Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdapat kekuatan yang dimiliki di dalam *intern* urusan persandian yang menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pencapaian sasaran Dinkominfo. Disamping itu ada kelemahan-kelemahan dalam *intern* urusan persandian dan hambatan atau adanya ancaman dari luar organisasi yang menjadi faktor penghambat pencapaian sasaran urusan persandian.

Faktor kekuatan yang sudah dimiliki dalam urusan persandian dikolaborasikan dengan Kesempatan/peluang yang ada, diharapkan menjadi pendorong dan solusi dalam mengatasi kelemahan dan ancaman mencapai sasaran urusan persandian Dinkominfo, berikut analisis SWOT

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

urusian Persandian sebagai berikut:

Tabel 37. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, dan Ancaman Urusan Persandian



Selain kekuatan dan peluang yang menjadi faktor pendorong dan motivasi dalam pencapaian tujuan, ada hambatan dan ancaman yang harus ditindaklanjuti agar dapat diminimalisir pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan informasi dengan indikator tingkat keamanan informasi daerah yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi.
  - a. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi sandi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,

Catatan :

78

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pelayanan Informasi Publik
  - c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,
  - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - b. Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah

#### A.5. Nilai Kematangan Perangkat Daerah

Berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pembinaan penataan perangkat daerah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menata perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis secara berkelanjutan. Salah satu bentuk pembinaan dan penataan tersebut adalah dengan melakukan penilaian kematangan perangkat daerah yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Penilaian tingkat kematangan Dinkominfo merupakan tujuan kedua dari Dinkominfo, dengan diikuti satu sasaran. Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah dikelompokkan berdasarkan skala penilaian. Berikut skala penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Tabel 38: Skala Penilaian Tingkat Kematangan

TINGKAT KEMATANGAN						
1	Sangat rendah	10	-	19		
2	Rendah	19,1	-	28		
3	Sedang	28,1	-	37		
4	Tinggi	37,1	-	46		
5	Sangat Tinggi	46,1	-	55		

Dari tabel di atas terlihat bahwa kategori penilaian tingkat kematangan perangkat daerah terbagi menjadi 5 (lima) kategori, di mana Dinkominfo berada pada katgori “Tinggi” pada tahun 2024.

Tabel 39. Target dan Realisasi Tingkat Kematangan Dinkominfo di Akhir Renstra (2026)

Tingkat Kematangan PD						
No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Target	39,00	41,00	43,00	44,00	44,00
2	Realisasi	40,00	42,00	44,00	-	-
3	Capaian	102,56	102,44	102,33	-	-

Penilaian tingkat kematangan organisasi perangkat daerah baru diselenggarakan pada tahun 2022. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi tingkat kematangan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dapat mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

Sejak dimulai pada tahun 2022 nilai kematangan organisasi/KOD Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sebesar 40,00, tahun 2023 sebesar 42,00, dan tahun 2024 sebesar 44,00. Hal ini menunjukkan realisasi tingkat kematangan Dinkominfo melebihi target yang telah ditentukan yaitu pada tahun 2022 sebesar 39,00, tahun 2023 sebesar 41,00 dari target pada tahun 2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

sebesar 43,00. Untuk tahun 2025 dan 2026 ditargetkan tingkat kematangan Dinkominfo sebesar 44,00.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga penilaian evaluasi kelembagaan, dimana Dinkominfo pada tahun 2024 menargetkan nilai evaluasi kelembagaan sebesar 43, namun capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 44, hal ini menunjukkan evaluasi kelembagaan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Dinkominfo menduduki peringkat ke sepuluh dalam perolehan nilai kematangan evaluasi kelembagaan di Kabupaten Purbalingga.

Penilaian kelembagaan Dinkominfo yang semakin baik menunjukkan kualitas intern Dinkominfo sudah baik, hal ini dapat dilihat dari realisasi KOD yang semakin meningkat dan dapat mencapai target yang ditentukan.

Selain kualitas SDM Dinkominfo yang semakin tinggi baik di sekretariat maupun di bidang-bidang, peran serta dan teladan kepemimpinan para pimpinan di Dinkominfo menjadi faktor pendukung utama baiknya intern organisasi. Selain kekuatan yang dimiliki di dalam Dinkominfo, juga terdapat kekurangan yang menjadi penghambat untuk mewujudkan KOD yang baik.

Hambatan tersebut diantaranya, adanya staf yang masih belum patuh dengan aturan dan budaya yang baik yang ada di intern Dinkominfo. Selain itu masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Dinkominfo.

Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan KOD yang baik diantaranya dengan terus meneladani dalam kinerja dan budaya organisasi dari para pimpinan Dinkominfo. Senantiasa meningkatkan koordinasi dalam banyak kegiatan dalam semua lini di intern Dinkominfo, Mengikutsertakan staf Dinkominfo dalam berbagai bimtek, seminar, dan lainnya guna meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan seluruh staf dan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Berikut capaian nilai Evaluasi Kelembagaan Dinkominfo yang disandingkan dengan capaian perangkat daerah lainnya di Kabupaten Purbalingga:

Tabel 40. Rekap Nilai Kematangan Organisasi PD Kab. Purbalingga Tahun 2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	PERANGKAT DAERAH	VARIABEL											JUMLAH	KET.
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
1	SEKRETARIAT DAERAH	5	5	3	4	3	4	3	4	5	4	4	44	TINGGI
2	SEKRETARIAT DPRD	5	5	3	3	3	5	3	3	4	2	2	38	TINGGI
3	INSPEKTORAT	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	53	SANGAT TINGGI	
4	DINDIKBUD	5	5	3	3	3	3	3	3	4	2	3	37	SEDANG
5	DINKES	5	5	3	3	3	4	4	4	4	2	3	40	TINGGI
6	DPUPR	5	5	4	3	3	3	3	4	4	2	2	38	TINGGI
7	DINRUMKIM	5	5	4	3	4	3	3	4	4	3	3	41	TINGGI
8	SATPOL PP	5	5	3	3	3	4	3	4	4	2	2	38	TINGGI
9	DINSOSDALDUKKP3A	5	5	3	3	4	3	3	4	4	2	3	39	TINGGI
10	DINNAKER	5	5	3	5	5	4	3	5	4	3	3	45	TINGGI
11	DKPP	5	5	3	2	3	4	3	5	4	2	2	38	TINGGI
12	DLH	5	5	3	4	5	5	3	4	4	2	2	42	TINGGI
13	DINDUKCAPIL	5	5	3	5	4	4	3	4	4	4	2	43	TINGGI
14	DINPERMASDES	5	5	3	3	3	3	3	4	4	2	2	37	SEDANG
15	DINHUB	5	5	4	3	4	3	3	4	4	2	2	39	TINGGI
16	DINKOMINFO	5	5	3	5	4	4	3	4	4	4	3	44	TINGGI
17	DINKOP	5	5	3	3	3	4	3	4	4	3	3	40	TINGGI
18	DPMPTSP	5	5	3	5	4	3	3	4	4	5	3	44	TINGGI
19	DINPORAPAR	5	5	3	3	3	3	3	4	4	3	2	38	TINGGI
20	DINARSPUS	5	5	5	3	3	3	3	4	4	3	3	41	TINGGI
21	DINPERTAN	5	5	3	2	5	3	3	4	4	2	2	38	TINGGI
22	DINPERINDAG	5	5	3	3	4	4	3	4	4	4	2	41	TINGGI
23	BAPPELITBANGDA	5	5	3	3	5	5	5	4	5	4	3	47	SANGAT TINGGI
24	BAKEUDA	5	5	3	4	4	4	3	4	4	5	3	44	TINGGI
25	BKPSDM	5	5	3	3	5	4	3	4	4	4	3	43	TINGGI
26	BAKESBANGPOL	5	5	4	4	5	4	3	5	4	2	2	43	TINGGI
27	BPBD	5	5	3	2	3	5	4	4	4	2	2	39	TINGGI
28	KECAMATAN BOBOTSARI	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
29	KECAMATAN BOJONGSARI	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
30	KECAMATAN BUKATEJA	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
31	KECAMATAN KALIGONDANG	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
32	KECAMATAN KALIMANAH	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
33	KECAMATAN KARANGANYAR	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
34	KECAMATAN KARANGJAMBU	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
35	KECAMATAN KARANGMONCOL	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
36	KECAMATAN KARANGREJA	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
37	KECAMATAN KEJOBONG	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
38	KECAMATAN KEMANGKON	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
39	KECAMATAN KERTANEGERA	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
40	KECAMATAN KUTASARI	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
41	KECAMATAN MREBET	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
42	KECAMATAN PADAMARA	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
43	KECAMATAN PENGADEGAN	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
44	KECAMATAN PURBALINGGA	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG

Catatan :

82

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

45	KECAMATAN REMBANG	5	3	3	2	3	5	3	1	4	2	2	33	SEDANG
46	RSUD dr.R. GOETENG TAROENADIBRATA	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	53	SANGAT TINGGI
47	RSUD PANTI NUGROHO	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	52	SANGAT TINGGI
TOTAL		235	199	153	138	167	201	151	137	192	124	116	1813	
Rata-Rata		5	4,23	3,26	2,94	3,55	4,28	3,21	2,91	4,09	2,64	2,47	38,57	

Nilai tingkat kematangan Dinkominfo dapat dicapai karena seluruh staf, terutama di teknis bidang mampu menjalankan tugas masing-masing dengan baik, sehingga dokumen dan kegiatan yang telah ditargetkan dapat dicapai. Hal ini menjadi sumbangsih terbesar dalam nilai tingkat kematangan Dinkominfo.

Namun disisi lain Dinkominfo memiliki kelemahan-kelemahan dalam kematangan organisasinya sebagai berikut:

- Dilakukannya kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala dengan fokus yang ditentukan, akan tetapi belum terdapat standar/kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan.
- Belum adanya penjaminan mutu atas produk/jasa yang dihasilkan dan atas proses kerja yang dilakukan.
- Sudah adanya definisi proses yang dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), akan tetapi belum dilakukan evaluasi secara berkala atas penerapan standar operasi prosedur (SOP) tersebut.
- Belum adanya dokumen resmi rencana kebutuhan pengembangan pegawai (pendidikan dan pelatihan).
- Pemecahan masalah belum dilakukan dengan analisis kebijakan terhadap masalah tersebut dengan metode penyelesaian yang tidak terukur, dan belum ada tim internal yang mengkaji/menganalisis kebijakan tersebut.
- Penggunaan sumber daya hanya berdasarkan ketentuan formal yang berlaku, dan belum didasarkan atas analisis kebutuhan bahan/sumber daya yang sudah ditetapkan
- Pengembangan produk/jasa melalui replikasi inovasi dari daerah lain, akan tetapi belum disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya.
- Belum adanya budaya organisasi perangkat daerah yang memuat slogan-slogan yang menggambarkan nilai-nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Semua kelemahan/kendala tersebut di atas menjadi pemicu semangat seluruh staf Dinkominfo untuk lebih mengembangkan diri, dan organisasi. Kendala di atas menjadi faktor pendorong bagi Pimpinan dan seluruh staf Dinkominfo dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan tata kelola manajemen organisasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi. Dengan demikian diharapkan Dinkominfo dengan tingkat kematangan tinggi mampu memberikan pelayanan secara optimal.

Tindak lanjut dan solusi yang akan dilaksanakan Dinkominfo yaitu dengan meningkatkan capaian kinerja semakin hari semakin berprogres positif dengan pembenahan budaya organisasi, SOP, hingga teknis dokumen dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi kegiatan.

Adanya target kinerja Dinkominfo yang konsisten dengan dokumen perencanaan, dan pengukuran tingkat pencapaiannya selaras antara dokumen perjanjian dengan dokumen perencanaan. Hal ini merupakan keunggulan dalam tingkat kematangan Dinkominfo yang menjadi motivasi kuat bagi organisasi dan didukung oleh program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinkominfo

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian atau kegagalan pencapaian kinerja tujuan meningkatnya kualitas kelembagaan Dinkominfo dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah Nilai Kematangan Perangkat Daerah yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - b. Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman informasi.
  - a. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi sandi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- b. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pelayanan Informasi Publik
  - c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
  - d. Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat
5. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,
  - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### A.6. Sasaran Meningkatkan implementasi SAKIP

Sasaran pertama dari tujuan yang kedua di Dinkominfo yaitu Meningkatkan Implementasi SAKIP Dinkominfo. Sasaran ini memiliki indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Dinkominfo.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas penyusunan publik kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtiaran dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Evaluasi

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

SAKIP diharapkan bisa mendorong OPD untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capain kinerja yang telah direncanakan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga di Tahun 2024 juga melaksanakan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Tim SAKIP Inspektorat Kabupaten Purbalingga dengan metode kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun kategori penilaian Evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Kategori Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup ( Memadai )
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat kurang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 berada pada **kategori “BB”** dari evaluasi implementasi SAKIP memperoleh nilai **72,16** dengan kategori **sangat baik**, dengan nilai per komponen sebagai berikut:

Tabel 42. Nilai Per Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Komponen	Bobot Komponen	Keberadaan ( 20% )	Kualitas ( 30 % )	Pemanfatan ( 50% )	Total Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	5,40	6,30	10,50	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,80	6,30	10,50	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,40	2,70	5,25	10,35
04	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	4,00	5,25	8,75	18,00

Catatan :

86

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

	<b>Nilai akuntabilitas Kinerja</b>	<b>100,00</b>	<b>16,60</b>	<b>20,55</b>	<b>35,00</b>	<b>72,16</b>
--	------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sumber: LHE Inspektorat Daerah SAKIP Th. 2024

Dari hasil tabel tersebut di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga nilai evaluasi implementasi SAKIP menjadi lebih baik dari Tahun 2024 dengan nilai **72,16** mengalami kenaikan nilai di Tahun 2023 mencapai nilai **71,76**, terdapat kenaikan nilai **0,50** dengan demikian target evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga nilai 72,76 belum tercapai di tahun 2024 dikarenakan belum seluruh staf di intern Dinkominfo aktif menginput kinerjanya di aplikasi e- kinerja. Implementasi kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan peringkat “**BB**“ kategori **Sangat baik**.

Nilai Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP Dinkominfo pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 72,76 dengan kenaikan sebesar 1,00 dari capaian tahun 2023, capaian nilai SAKIP pada tahun 2024 sebesar 99,16% dengan nilai 72,16. Hal ini dikarenakan masih kurangnya keaktifan Aparatur Sipil Negara/ASN Dinkominfo dalam pengisian kinerja harian, dan memverifikasi kinerja bawahannya di Aplikasi E-Kinerja Purbalingga, serta kurangnya keaktifan dalam mengisi Sasaran Kinerja Pegawai/SKP pada tahun 2024. Di mana Keterisian E-Kinerja ini menjadi salah satu faktor penilaian SAKIP Dinkominfo.

Capaian kinerja SAKIP Dinkominfo pada tahun 2024 tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, namun capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,5 dari tahun sebelumnya.

Tabel 43. Target dan Realisasi Nilai SAKIP Dinkominfo  
Di Akhir Renstra (2026)

No	Uraian	Tingkat Kematangan PD					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Target	66,82	68,02	68,62	72,76	72,75	72,75
2	Realisasi	70,16	71,16	71,76	72,16	-	-

Catatan :

87

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

3	Capaian	104,99%	104,61%	103,70%	99,18%	-	-
---	---------	---------	---------	---------	--------	---	---

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa realisasi nilai SAKIP setiap tahunnya terus meningkat, dengan nilai realisasi sebesar 72,16 pada tahun 2024. Target nilai SAKIP pada Renstra tahun 2024 disesuaikan dengan adanya kenaikan realisasi nilai SAKIP tahun sebelumnya, hal ini menandakan kinerja akuntabilitas kinerja Dinkominfo semakin baik dari tahun ke tahun karena kesadaran seluruh ASN di Dinkominfo semakin meningkat kesadarannya akan peran serta dalam pencapaian tujuan organisasi.

Walaupun pada capaian tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena perubahan target nilai Sakip untuk tahu 2024 yang ketinggian dan belum bisa dicapai dikarenakan beberapa faktor yang belum terpenuhi diantaranya dalam pelaksanaan e-kinerja pegawai yang belum maksimal, hal ini menjadi hambatan dalam pencapaian target nilai Sakip.

Pada tahun 2024 target nilai SAKIP sebesar 72,76 hanya dapat dicapai sebesar 72,16. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya seluruh ASN Dinkominfo rajin menginput kinerja hariannya di aplikasi e-kinerjanya, dan belum semua atasan rutin memverifikasi kinerja bawahannya di aplikasi e-kinerja.

Upaya peningkatan nilai Sakip terus diteladani para pimpinan Dinkominfo, diantaranya dengan adanya rutinitas kepala dinas dalam menginput kinerjanya di aplikasi e-kinerja menjadi faktor pendorong dan contoh yang sangat baik bagi seluruh ASN untuk rutin menginput kinerjanya. Namun di sisi lain, masih ada sebagian kecil ASN Dinkominfo yang masih harus dipandu dalam pengisian e-kinerjanya secara rutin karena keterbatasan pengetahuan dalam pengoperasian komputer. Hal ini yang menjadi faktor penyumbang kurang aktifnya sebagian ASN Dinkominfo dalam rutinitas penginputan kinerjanya di aplikasi e-kinerja.

Guna peningkatan pencapaian nilai SAKIP yang semakin baik, dilakukan langkah-langkah nyata diantaranya:

- Kepala Dinkominfo mengawali langkah dengan senantiasa memberi teladan bagi seluruh staf Dinkominfo terutama dalam rutinitas pengisian ekinerja dan memverifikasi kinerja bawanhan baik ekinerja versi BKN

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

maupun versi Kabupaten Purbalingga.

- Senantiasa memotivasi dan rutin mengingatkan akan kewajiban seluruh ASN Dinkominfo dalam pengisian dan pemverifikasian kinerja bawahan.
- Membangun komunikasi yang baik dan menjaga solidnya kolaborasi antara urusan kesekretariatan, terutama sub bagian perencanaan dengan bidang-bidang dalam pemenuhan data dukung baik perencanaan maupun keuangan, sehingga kelancaran dan kemajuan kinerja dapat terwujud.

Program yang menunjang pencapaian atau kegagalan pencapaian kinerja tujuan meningkatnya nilai SAKIP Dinkominfo dengan indikator Nilai SAKIP Dinkominfo terletak di Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun Program lain yang ada di Dinkominfo turut memberi sumbangsih dalam meningkatkan nilai SAKIP Dinkominfo. Berikut program dan kegiatan yang menunjang nilai SAKIP Dinkominfo diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - b. Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi.
  - a. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi sandi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelayanan Informasi Publik
  - c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
  - d. Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat
5. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk rekomendasi hasil evaluasi dari Inspektorat yang telah ditindaklanjuti dan disajikan pada Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2024 sebagai berikut:

**Tabel 44. MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2024  
DINKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/ Progress Penyelesaian	Link Google drive dokumen bukti
<b>Komponen Perencanaan Kinerja</b>					
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika direkomendasikan agar Menyusun pohon kinerja dengan menampilkan Critical Success Factor (CSF) dari kinerja urusan/sub urusan daerah sehingga dapat menampilkan crosscutting/sharing outcome dengan unit kerja lain.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menyusun pohon kinerja dengan menampilkan Critical Success Factor (CSF) dari kinerja urusan/sub urusan daerah dan dapat menampilkan crosscutting/sharing outcome dengan unit kerja lain.	Kepala Dinas	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bh_mRDrGjXl8G15Z27SaEBLdM_Qia26R?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1bh_mRDrGjXl8G15Z27SaEBLdM_Qia26R?usp=sharing</a>
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika direkomendasikan agar melakukan perbaikan dalam penyusunan SKP fungsional dan pelaksana agar mendukung pencapaian tujuan/kinerja atasannya	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika direkomendasikan agar sudah melakukan perbaikan dalam penyusunan SKP fungsional dan pelaksana agar mendukung pencapaian tujuan/kinerja atasannya	Kepala Dinas	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/11b21s78tNFbxsschHBAF7MAgzux-Qxt8?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/11b21s78tNFbxsschHBAF7MAgzux-Qxt8?usp=sharing</a>
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika direkomendasikan agar Memperbaiki indikator kinerja utama (IKU) yang belum sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 008	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika telah memperbaiki indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 008	Kepala Dinas	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/18w_yigtv7HOhMdH-uuVysX0ktRmvu5L0?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/18w_yigtv7HOhMdH-uuVysX0ktRmvu5L0?usp=sharing</a>
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika direkomendasikan agar memperbaiki rancangan Akhir Renja 2025 sesuai dengan sistematika Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 060/05 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi SAKIP	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sudah melakukan perbaikan rancangan Akhir Renja 2025 sesuai dengan sistematika Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 060/05 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi SAKIP	Kepala Dinas	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hSvrlsZhu4EPKZ1_RSUjvPUSGrtSpdd9?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1hSvrlsZhu4EPKZ1_RSUjvPUSGrtSpdd9?usp=sharing</a>
<b>Komponen Pengukuran Kinerja</b>					

Catatan :

90

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika merekomendasikan agar meningkatkan pengendalian sekaligus memerintahkan setiap pegawai untuk mengisi e-kinerja secara tertib dan memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahnya	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika telah meningkatkan pengendalian sekaligus memerintahkan setiap pegawai untuk mengisi e-kinerja secara tertib dan memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahnya	Kepala Dinas	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/16sVkzaZQXQYD30nc3eZyG-5cZS4vY9T?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/16sVkzaZQXQYD30nc3eZyG-5cZS4vY9T?usp=sharing</a>
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika direkomendasikan agar mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi pengumpulan dan pengukuran kinerja yang tersedia: E-SAKIP (sakip.purbalinggakab.go.id) dan E-Kinerja (e-kinerja.purbalinggakab.go.id)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika stelah mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi pengumpulan dan pengukuran kinerja yang tersedia: E-SAKIP (sakip.purbalinggakab.go.id) dan E-Kinerja (e-kinerja.purbalinggakab.go.id)	Kepala Dinas	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ehPdsA8a7LNxSkq77LZ03OoG981RZE9G?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ehPdsA8a7LNxSkq77LZ03OoG981RZE9G?usp=sharing</a>
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika direkomendasikan agar menyusun mekanisme pemberian penghargaan ( <i>Reward and Punishment</i> ) atas prestasi kerja pegawai sebagai upaya memotivasi peningkatan kinerja pegawai	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun mekanisme pemberian penghargaan ( <i>Reward and Punishment</i> ) atas prestasi kerja pegawai sebagai upaya memotivasi peningkatan kinerja Pegawai	Kepala Dinas	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/12posrNBvv-b861xUIMUsO6lfF7ZmiWCd?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/12posrNBvv-b861xUIMUsO6lfF7ZmiWCd?usp=sharing</a>

#### Komponen Pelaporan Kinerja

1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika direkmendasikan agar meningkatkan kualitas laporan kinerja tahunan dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra) serta perbandingan relisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika telah meningkatkan kualitas laporan kinerja tahunan dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra) serta perbandingan relisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun Sebelumnya	Kepala Dinas	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TBvb44tKaf8ghH5ZHsQuZCzB_VpsPW?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1TBvb44tKaf8ghH5ZHsQuZCzB_VpsPW?usp=sharing</a>
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika direkomendasikan agar memperdalam analisis kualitas capaian kinerja dengan menjelaskan faktor pendukung keberhasilan dan/atau hambatan pada setiap indikator kinerja	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika telah memperdalam analisis kualitas capaian kinerja dengan menjelaskan faktor pendukung keberhasilan dan/atau hambatan pada setiap indikator Kinerja	Kepala Dinas	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xHP9I1VLk5K7C0wldzHYSF68ZCX4LOn7?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1xHP9I1VLk5K7C0wldzHYSF68ZCX4LOn7?usp=sharing</a>
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika direkomendasikan agar merumuskan dan menyajikan rekomendasi yang spesifik dalam upaya meningkatkan capaian kinerja periode selanjutnya	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan dan menyajikan rekomendasi yang spesifik dalam upaya meningkatkan capaian kinerja periode selanjutnya	Kepala Dinas	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1lf7hNeEJA6DWuBmr9VaTcxRyA8Ysl-70?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1lf7hNeEJA6DWuBmr9VaTcxRyA8Ysl-70?usp=sharing</a>
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika direkomendasikan agar mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi ang tertuang pada laporan kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika telah mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi yang tertuang pada laporan kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan	Kepala Dinas	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1znFiplBJQW5_ouHiUExRurNGY7imghv?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1znFiplBJQW5_ouHiUExRurNGY7imghv?usp=sharing</a>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
1	Dinas Komunikasi dan Informatika direkomendasikan agar menindaklanjuti rekomendasi laporan kinerja tahun 2023 dan laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 serta menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada laporan kinerja tahun 2024	Dinas Komunikasi dan Informatika telah menindaklanjuti rekomendasi laporan kinerja tahun 2023 dan laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 serta menyajikan upaya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut pada laporan kinerja tahun 2024	Kepala Dinas	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HCa7CtvRiGGk31SgTQcfn7hy67GlkqBt?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1HCa7CtvRiGGk31SgTQcfn7hy67GlkqBt?usp=sharing</a>
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika direkomendasikan agar melakukan pengendalian agar tidak terjadi pengulangan rekomendasi pada hasil evaluasi SAKIP 2024 maupun laporan kinerja tahun 2024	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengendalian agar tidak terjadi pengulangan rekomendasi pada hasil evaluasi SAKIP 2024 maupun laporan kinerja tahun 2024	Kepala Dinas	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1RRWLkvKRhi4jFL21qrs2949NuYYWaHRk?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1RRWLkvKRhi4jFL21qrs2949NuYYWaHRk?usp=sharing</a>

## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Pengelolaan Pendapatan Dinkominfo

- Retribusi Menara Telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 124 sebagai dasar pemungutan Retribusi Jasa Umum Menara Telekomunikasi.
  2. Berdasarkan UU HKPD/Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2022 pada “Menimbang.” huruf g dan h dijelaskan sebagai berikut:
    - a. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;
    - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Berdasarkan UU HKPD/Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 5 Januari 2022 pada BAB XI Ketentuan Peralihan Pasal 187 huruf a dan b disebutkan sebagai berikut:
    - a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan,

Catatan :

92

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;
4. Berdasarkan Keputusan MK No-46/PUU/XII/2014 menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU PDRD tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada pasal tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Keputusan MK di atas maka Retribusi Pengendalian Menara masih dapat dipungut sesuai Perda berdasarkan UU PDRD/Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih tetap berlaku paling lama 2 tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 per tanggal 5 Januari 2022. Dengan demikian per tanggal 5 Januari 2024 Pemerintah Daerah sudah tidak diperkenankan melakukan pemungutan retribusi Menara Telekomunikasi.

## 2. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan tingkat capaian yang diharapkan, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA Tahun 2024 melaksanakan 5 program utama dengan 14 Kegiatan dan 33 sub kegiatan yang didukung anggaran belanja murni sebesar Rp. 8,280,539,000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dan anggaran perubahan menjadi Rp. 8,982,430,000,- (Delapan Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari capaian kinerja keluaran pada masing-masing program, kegiatan sampai sub kegiatan di setiap

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

urusan. Berikut analisis efisiensi dan capaian efektifitas penggunaan anggaran tahun 2024:

### 1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Capaian realisasi output terget-target dibandingkan dengan raliasi anggaran maka dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung program dan kegiatan. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 45. Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran/Realisasi Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian %	
1	Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50	3,93	112,29	2.307.974.000	2.230.694.702	96,65	15,63
2	Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	94	96,19	102,33	929.872.000	863.092.433	92,82	9,51
3	Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	100	100	100	49.568.000	49.484.550	99,83	0,17
4	Meningkatnya keamanan informasi	315	376	119,37	51.548.000	51.520.300	99,95	19,42
5	Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinkominfo	43	44	102,33	6.674.456.000	6.194.809.091	92,81	9,51
6	Meningkatkan implementasi SAKIP Dinkominfo	72,76	72,16	99,18	3.652.000	3.652.000	100	-0,82
					8.982.430.000	8.425.503.793	93,80	

Dari tabel realisasi tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran pada tujuan dan sasaran sebesar 93,80%. Di mana capaian anggaran semuanya optimal di atas 92%. Sedangkan capaian kinerjanya juga baik di atas 99%. Pada tingkat efisiensi hampir semuanya baik, hanya pada Nilai SAKIP tidak tercapai sebesar 0,5 dari target karena pada saat perubahan penentuan target Sakip yang terlalu tinggi untuk tahun 2024.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## 2. Analisis Capaian atas efektifitas penggunaan Anggaran

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, dan atau kegiatan yang dilaksanakan. Adapun tingkat capaian efektivitas penggunaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 46. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran/Realisasi Anggaran (Rp.)			Ket.
				Anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja	Capaian %	
1	Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	112,29	2.307.974.000	2.230.694.702	96,65	Efisien
2	Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	102,33	929.872.000	863.092.433	92,82	Efisien
3	Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	100	49.568.000	49.484.550	99,83	Efisien
4	Meningkatnya keamanan informasi	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	119,37	51.548.000	51.520.300	99,95	Efisien
5	Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinkominfo	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	102,33	6.674.456.000	6.194.809.091	92,81	Efisien
6	Meningkatkan implementasi SAKIP Dinkominfo	Nilai SAKIP Dinkominfo	99,18	3.652.000	3.652.000	100	Efisien
	JUMLAH/RATA-RATA		105,91	8.982.430.000	8.425.503.793	93,80	Efisien

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Untuk mencapai dua tujuan dan empat sasaran dianggarkan sebesar Rp. 8.982.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.425.503.793,-, atau sebesar 93,80%. Sumbangsih program dan kegiatan secara keseluruhan di atas 93%, hal ini menunjukkan efektivitas sumbangsih program dan kegiatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

secara keseluruhan.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran serta persentase penyerapan anggaran, dapat dijelaskan bahwa hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran pada Dinkominfo merupakan hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran

Terwujudnya Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dikatakan **Efisien** dan **efektif** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 8.425.503.793,- dari anggaran yang ada sebesar Rp. 8.982.430.000,- atau 93,80%. Capaian realisasi keuangan sebesar 93,80% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 105,91, hal ini menandakan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran **Efisien** dari pencapaian anggaran yang disediakan.

### Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Dinkominfo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 47. Raihan Penghargaan Dinkominfo Tahun 2024

No	Jenis Kejuaraan/ Penghargaan	Prestasi
1	OPD of The Year	Terbaik III OPD of The Year Kategori Badan/Dinas Pemkab. Purbalingga Tahun 2024.
2.	ASN of The Year	ASN Terinspiratif Pertama Tahun 2024 atas nama Sapo Suhardiyo, S.STP., ST.
3.	Gender Champion	Penghargaan Gender Champion Tahun 2024 diraih oleh Dra. Jiah Palipi Twihantarti, M.M. (Kepala Dinkominfo Kab. Purbalingga).

Catatan :

96

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

	4.	Bidang Informatika	Capaian Indeks-Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar 3,93
	5.	Bidang Informatika	Telah melaksanakan Bimbingan Teknis Smart City Tahap I, II, III dan IV pada Tahun 2024. Kegiatan ini akan berlanjut dengan Evaluasi <i>Smart City</i> dari Kemenkominfo di Tahun 2025.
	6.	Urusan Statistik	Dinkominfo Kab. Purbalingga mengikuti ajang <b>Bhumadala Award</b> yang diselenggarakan oleh BIG (Ajang penilaian Simpul Jaringan dengan kinerja yang baik) dan mendapatkan Penghargaan " <b>Bhumandala Ariti</b> " dalam kategori Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Daerah.
	7.	Urusan Statistik	Telah mempublikasikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa Big Data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga.</li> <li>- Buku Metadata Kegiatan Statistik Sektoral</li> <li>- Buku Metadata Variabel Statistik Sektoral</li> <li>- Buku Purbalingga melalui Lensa Data yang berisi visualisasi data time series statistik sektorl tahun 2018 sampai dengan 2023.</li> </ul>
	8.	Urusan Statistik	Dinkominfo Kabupaten Purbalingga telah menginisiasi kerjasama dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Informasi Geospasial (BIG) berlaku untuk 5 tahun ke depan</li> <li>- Pusat Pengembangan Infrastruktur data Spasial (PPIDS) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada</li> </ul>
	9.	Urusan Statistik	Dinkominfo melakukan desk keterisian data statistik sektorl dengan produsen data untuk menunjang keterisian data pada Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga.
	10.	Urusan Persandian	Dinkominfo Kabupaten Purbalingga meraih peringkat 20 besar secara Nasional pada Indonesia Cross-Sectoral Cyber Exercise : Ransomware Scenario 2024 pada 29–30 April 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
	11.	Urusan Persandian	Dinkominfo Kabupaten Purbalingga meraih " <b>PLATINUM</b> " sebagai peserta terbaik online dalam

Catatan :

97

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

		National Cyber Exercise #3 Semarang pada 1-4 Juli 2024 dengan nilai 98,50% yang diselenggarakan oleh BSSN.
12.	Urusan Persandian	Terlaksananya Audit Internal TIK SPBE bersama Inspektorat Kab. Purbalingga pada 3 Obyek Audit yaitu Aplikasi ALPUKAT (Ortala), Aplikasi SIPAKISBANGGA (Bappelitbangda) dan Infrastruktur Layanan Pemerintah (SPLP/Dinkominfo) dengan tingkat Kematangan 2 dan 3 pada 3 Juni s.d. 31 Juli 2024 memanfaatkan Audit Tools dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
13.	Urusan Persandian	Kabupaten Purbalingga melaksanakan Kick Off Penanganan Judi Online bersama Satgas Perlindungan Data dan Pemberantasan Perjudian Daring yang diinisiasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
14.	Urusan Persandian	Hasil Verifikasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dengan Badan Siber dan Sandi Negara pada 1 s.d. 2 Oktober 2024 memperoleh hasil 376 dengan hasil evaluasi akhir: Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar.
15.	Urusan Persandian	Kabupaten Purbalingga ikut serta dalam Launching CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Sektor Pemerintah dan Pendidikan bersama 31 K/L/D Seluruh Indonesia di Aula Roebiono Kertopati Badan Siber dan Sandi Negara tanggal 10 Oktober 2024.
16.	Bidang IKP	Dinkominfo Kab. Purbalingga telah mengikuti Penilaian Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan hasil penilaian 96,19 dengan kategori Informatif di Peringkat 8 Provinsi Jateng

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan**

Pada hakekatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk menyajikan kinerja suatu Instansi Pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun anggaran 2024, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian apabila ditemukan ketidakberhasilan dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya, sehingga di waktu yang akan datang akan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

lebih baik lagi. Tingkat capaian kinerja dimaksud diantaranya:

1. Tingkat keberhasilan Dinkominfo Tahun 2024:

Capaian Kinerja secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga menunjuk pada **skala “sangat baik”** yaitu **rata-rata 100%**, yaitu dengan penyerapan anggaran sebesar **93,80%** sebesar Rp. **8.425.503.793,-** dan Realisasi fisik kegiatan sebesar **100%**. Sisa anggaran yang mencapai Rp.556.926.207,- merupakan anggaran **earmak** yaitu anggaran gaji, listrik, telpon dan juga penghematan dari kegiatan yang **non earmark**.

2. Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar hanya saja terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan:

- 1) Tidak terserapnya anggaran tahun 2024 secara maksimal disebabkan banyak kegiatan yang dibiayai dari anggaran perubahan sementara waktu yang dibutuhkan sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut.
- 2) Sarana dan Prasarana Kantor yang masih terbatas, sehingga belum mendukung kinerja pegawai.
- 3) Kurangnya kesiapan aplikasi dan data dukungnya dalam pengintegrasian, sehingga masih sedikitnya aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi.
- 4) Keterbatasan jumlah infrastruktur dan peralatan, baik fasilitas publik, kecamatan, dan kelurahan sehingga sebagian belum terhubung dengan jaringan dalam menyebarluaskan informasi.
- 5) Banyaknya akun media sosial dan layanan aduan masyarakat yang harus dikelola, sedangkan Sumber Daya manusia yang berkompeten sangat terbatas.
- 6) Maraknya serangan *cyber* di website yang ada, namun keterbatasan jumlah personil yang dimiliki, sehingga belum mampu mengamankan keseluruhan serangan *cyber* yang melanda.
- 7) Di era saat ini dimana semakin banyak tuntutan kegiatan yang

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

melibatkan Dinkominfo dalam banyak sektor kegiatan kepemerintahan dan kemasyarakatan, namun terdapat keterbatasan jumlah dan kemampuan personil Dinkominfo.

## B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

1. Pada Bidang Informatika tahun 2024 perlu peningkatan kegiatan berikut:
  - a. Kerjasama antar lembaga pemerintah dan sektor swasta terus dikembangkan karena sangat membantu dalam pengembangan dan implementasi SPBE.
  - b. Perkembangan teknologi TIK yang pesat dapat membuka peluang baru untuk pengembangan dan implementasi SPBE yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam menuju Indeks Transformasi Digital Nasional.
  - c. SPBE dapat mendorong pengembangan ekonomi dengan menciptakan peluang baru bagi bisnis dan meningkatkan daya saing daerah.
2. Pada tahun 2024 bidang ITSP perlu mengembangkan beberapa hal berikut:
  - a. Meningkatkan beragam solusi inovatif dalam keamanan informasi;
  - b. Perlu menyusun aturan/juknis terkait adanya UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan SPBE dalam Implementasi Keamanan Informasi;
  - c. Masih memanfaatkan fasilitasi Pusat Data Nasional (PDN)
  - d. Perlu dikembangkan kemitraan strategis dalam penguatan SDM Kamsiber dengan BSSN, agar SDM yang kita miliki semakin terampil dan meningkat kompetensinya;
  - e. Mengikuti regulasi keamanan informasi yang semakin ketat baik dari pusat dan provinsi guna mendukung keamanan informasi di daerah;
  - f. Kolaborasi dengan pengguna data/peneliti/akademisi dalam memanfaatkan data daerah;
  - g. Perlu dikembangkan penerapan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan dalam mengolah dan memanfaatkan data daerah;
3. Bidang IKP perlu mengembangkan hal-hal berikut ini:
  - a. Peningkatkan pelayanan dan kerjasama yang baik dengan OPD, Bagian Forkompim Setda, PWI, KIM dan FK Metra dalam pelayanan informasi publik melalui dialog interaktif, siaran podcast, rilis berita, publikasi keliling,

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- pertunjukan rakyat, film pendek, iklan layanan masyarakat dan medsos, guna mendukung PPID;
- b. Adanya penghargaan Kabupaten Purbalingga sebagai Kabupaten yang Informatif di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan menjadi nominasi Anugerah Media Humas memacu kinerja SDM Bidang IKP, diharapkan kinerja bidang IKP lebih meningkat dan dapat meraih prestasi lain yang lebih baik serta semakin baik dalam pelaksanaan PPID Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga akan tetap berupaya agar menjadi lebih baik dengan meningkatkan kualitas di setiap kegiatan pada semua urusan maupun bidang-bidang, sehingga bisa meminimalisir kendala-kendala yang bisa menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.

Strategi yang akan dilaksanakan diantaranya yaitu:

1. Mengupayakan penyesuaian data-data pendukung aplikasi agar siap untuk diintegrasikan;
2. Memaksimalkan infrastruktur yang dimiliki oleh pihak ketiga;
3. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan yang rusak;
4. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang sudah ada dengan meningkatkan kualitas SDM.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam pencapaian program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Purbalingga, Februari 2025

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan :

102

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.





Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI., MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650519 198803 2 006

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.